

**PRAKTIK *TAUKIL* WALI NIKAH KEPADA PENGHULU
DI DESA CIRAHAB, KEC. LUMBIR, KAB. BANYUMAS**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kamidah
NIM : 2017302041
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Praktik *Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Cirahab, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Kamidah

NIM.2017302041


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Cirahab, Kec. Lumbir,
Kab. Banyumas**


Yang disusun oleh **Kamidah (NIM. 2017302041)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, M.H.I
NIP. 19881206 202321 1 012

Pembimbing/ Penguji III




Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 10 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



 14/1-2025
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi Sdri. Kamidah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kamidah
NIM : 2017302041
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik *Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Cirahab, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407199203 1 004

**PRAKTIK *TAUKIL* WALI NIKAH KEPADA PENGHULU
DI DESA CIRAHAB, KEC. LUMBIR, KAB. BANYUMAS**

ABSTRAK

KAMIDAH

NIM.2017302041

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Praktik *taukil* wali nikah adalah pelimpahan wewenang oleh wali nikah kepada penghulu untuk melaksanakan akad nikah atas nama wali. Di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, fenomena ini sering terjadi, meskipun ayah sebagai wali sah masih ada. Praktik ini muncul karena beberapa alasan, seperti ketidaksiapan wali dalam mengucapkan akad nikah, serta kebiasaan masyarakat yang menganggap penghulu lebih tepat untuk melaksanakan akad nikah. Masyarakat desa cenderung memberikan hak perwalian kepada penghulu untuk menjaga kelancaran dan keabsahan pernikahan, meskipun hal ini tidak selalu sesuai dengan aturan fikih yang mengutamakan peran wali nikah yang sah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, penghulu, serta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *taukil* wali nikah. Selain itu, dokumentasi juga digunakan sebagai pendukung untuk menggali informasi terkait praktik tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena sosial ini secara mendalam, serta menganalisis respon masyarakat dan penghulu terhadap praktik *taukil* wali nikah, serta pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *taukil* wali nikah kepada penghulu banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Cirahab dengan alasan kemudahan dan ketidaksiapan wali untuk melaksanakan akad nikah. Meskipun secara hukum Islam diperbolehkan, praktik ini lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dan faktor sosial budaya di masyarakat. Respon penghulu terhadap praktik ini cenderung positif, karena mereka berperan sebagai pihak yang netral dan berkompeten dalam melaksanakan akad nikah sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran wali nikah dalam pernikahan Islam masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ajaran agama.

Kata Kunci: *Taukil Wali Nikah, Penghulu*

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S. Ar-Rahman)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ


“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 152)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala untaian rasa syukur kepada Allah SWT yang tak pernah henti. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta penulis, bapak Tarmaja Mistar dan ibu Jasiem yang tak henti-hentinya memberikan cinta, kasih sayang dan dukungannya secara penuh kepada penulis baik material, finansial dan spiritual serta lantunan doa-doa yang terus melangit. Semoga dengan selesainya tugas akhir penulis menjadikan suatu kebanggaan tersendiri bagi bapak dan ibu.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala rahmat, cinta, kasih sayang dan karunia kepada Makhluk-Nya, sehingga penulis dengan kemampuan dan segala kekurangan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I. Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar dalam membimbing, memberikan arahan dan memotivasi. Serta berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga dengan kebaikan Bapak akan di balas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik lagi Aamiin.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepala Desa Cirahab, Tokoh Agama, Tokoh Adat serta Masyarakat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset tugas akhir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan secara sempurna dan tepat waktu. Serta penulis harapkan ziadah doa dan barokalnya. Semoga kelak dihari akhir dapat berkumpul di tempat terbaik disisih-Nya.
12. Ibu Nyai. Dra. Hj. Nadhiroh Noeris dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu yang penulis harapkan ziadah doa dan barokahnya. Semoga kelak dihari akhir dapat berkumpul di tempat terbaik disisih-Nya.


13. Orang tua tercinta bapak Tarmaja Mistar dan Ibu Jasiem, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan, ketulusan hati dan dukungan yang selalu diberikan, sehingga penulis bisa sampai dititik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan serta kebahagiaan di dunia dan tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figure orang tua terbaik bagi penulis. Dan untuk kaka Wartini beserta kaka ipar Mujiono, keponakan Seniatin Azanah S.Pd. dan Iqrar Mela Oktaviani serta keluarga dari bapak dan keluarga dari Ibu. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang telah diberikan.
14. Teman-teman HKI A 2020 yang sudah memberikan warna dalam bagian hidup penulis selama perkuliahan. Semoga kalian sukses selalu dan dipermudah segala urusannya.
15. Teruntuk Fitri Nafisatul Mutoharoh S.H dan Wulan Nurul Fadhilah S.H selaku teman seperjuangan, satu kelas, satu pondok. Terimakasih sudah mau kebersamaan dari awal sampai akhir perkuliahan. Semoga kalian sukses selalu dan dapat meraih cita-cita yang diinginkan.
16. Teruntuk teman-teman penghuni kamar Khodijah 2 pada masanya, terimakasih sudah kebersamaan selama di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu.
17. Teruntuk Indy Ni'matul Atiyah S.Sos., Yekti Azizah M.Pd, Zufri Naufal Dzanuroin S.H., Musyafa Mubarak S.H., Andini dan Jullehah, terimakasih sudah menjadi teman yang selalu memberi dukungan, masukan dan saran kepada penulis.

18. Teman-teman seperjuangan KKN Kelompok 77 Tahun 2023 Desa Klumprit, warga Desa Klumprit serta perangkat Desa Klumprit, terimakasih telah memberikan warna warni dalam kehidupan dan cerita baru dalam bersosialisasi khususnya di masyarakat.
19. Teman-Teman PPL PA Wonosobo Tahun 2024, terimakasih telah memberikan cerita baru dan saling shareing ilmu sehingga hidup ini lebih berkesan.
20. Kepada seluruh pihak yang turut membantu memberikan masukan, motivasi, dukungan, dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas ketulusan hati dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
21. Teruntuk seseorang dimasa lampau yang namanya penulis samarkan, terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
22. Teruntuk seseorang dimasa depan yang mungkin akan melengkapi cerita perjalanan hidup penulis. Meski belum dipertemukan, penulis percaya kehadiran Anda akan menjadi hadiah yang indah di waktu yang tepat. Terimakasih atas harapan dan kemungkinan yang Anda bawa.

Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulisan berlangsung. Dalam hal ini, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Purwokerto, 07 Desember 2024

Penulis,



Kamidah

NIM.2017302041



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	ditulis	<i>rabbikum</i>
وكل	ditulis	<i>wakullu</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍ'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

--- □ ---	fathah	ditulis	a
--- □ --- /	kasrah	ditulis	i
--- ○ ---	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	قال	ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	يهود	ditulis	<i>yah̄di</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	ditulis	<i>Man Źallaẓī</i>
اجر كريم	ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAANN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Masalah	7
E. Kajian Pustaka.....	8

F. Sistem Pembahasan.....	12
BAB II : KONSEP WALI NIKAH DAN <i>TAUKIL</i> WALI DALAM PERNIKAHAN ISLAM	15
A. Konsep Wali Nikah	15
1. Pengertian Wali Nikah	15
2. Dasar Wali Nikah	18
3. Orang-Orang Yang Berhak Menjadi Wali	21
4. Syarat Wali Nikah	23
5. Urutan Hak Kewalian.....	25
B. Konsep <i>Taukil</i> Wali Nikah.....	26
1. Pengertian <i>Taukil</i> Wali Nikah.....	26
2. Dasar Hukum <i>Taukil</i> Wali	33
3. Rukun Dan Syarat <i>Taukil</i> Wali Nikah.....	34
4. Lafadz Akad Nikah dengan <i>Taukil</i> Wali Nikah.....	37
C. Konsep Penghulu	38
1. Pengertian Penghulu.....	38
2. Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu	39
BAB III: METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sifat Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	43

E. Pengumpulan Data	44
F. Metode Analisis Data	45

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK *TAUKIL* WALI NIKAH KEPADA

PENGHULU DI DESA CIRAHAB, KECAMATAN LUMBIR,

KABUPATEN BANYUMAS48

A. Gambaran Umum Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.....	48
B. Penerapan <i>Taukil</i> Wali Nikah Dalam Masyarakat Desa Cirahab	54
C. Respon Penghulu Terhadap Praktik <i>Taukil</i> Wali Nikah Dalam Masyarakat Desa Cirahab	59

BAB V : PENUTUP.....64

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

UIN	: Universitas Islam Negeri
KH.	: Kiai Haji
RI	: Republik Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
QS	: Qur'an Surah
KUA	: Kantor Urusan Agama
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
PPL	: Praktik Pengalaman Lapangan
PA	: Pengadilan Agama
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
MADIN	: Madrasah Diniyah
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual 1

Lampiran 2 Surat Izin Riset Individual 2

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prosesi pernikahan dapat dianggap sah atau tidak sah, terlepas dari terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun, apakah syarat dan rukun tersebut sesuai dengan aturan agama atau tidak. Mengenai jumlah rukun pernikahan, belum ada konsensus di kalangan ahli hukum. Sebab, sebagian dari mereka memasukkan unsur dalam hukum pernikahan, sedangkan sebagian lagi menganggap unsur tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan.¹ Menurut pasal 14 KHI dan jumbuh ulama sepakat bahwa rukun pernikahan yaitu, *pertama*, calon mempelai pengantin pria. *Kedua*, calon mempelai pengantin Wanita. *Ketiga*, wali dari pihak calon pengantin Wanita. *Keempat*, dua orang saksi. *Kelima*, ijab qabul.²

Rukun pernikahan menurut Imam Syafi'i mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun syarat calon pengantin adalah mempunyai jati diri yang jelas, beragama Islam, dewasa, tidak dilarang menikah dan menerima pernikahan. Saksi harus laki-laki, beragama Islam, minimal dua orang, independen, tidak memihak, serta mampu mendengar dan melihat secara langsung. Persyaratan calon wali adalah laki-laki, muslim, dewasa, cerdas, bebas, adil dan tidak menunaikan ihram. Syarat *ijab sigat* dan *qabul* adalah

¹ Hari Widiyanto "Konsep Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Islam Nusantara* Vol.4 No. 01 (2020) hlm. 107.

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah)*, Cetakan I (Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center: 2019) hlm. 20.

diawali dengan ijab (pernyataan wali) kemudian dilanjutkan dengan balasan dari pihak mempelai pria yaitu persetujuan. *Ijab dan qabul* harus diucapkan secara terus menerus dan bersamaan dengan pengucapan yang jelas.³

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini, ditetapkan bahwa wali pernikahan adalah rukun yang wajib dilaksanakan oleh calon istri yang hendak menikah. Orang yang memegang peranan sebagai wali adalah laki-laki muslim, berkualitas dan matang.⁴ Juhur Ulama berpendapat bahwasannya seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal.⁵

Wali adalah setiap orang yang mempunyai wewenang terhadap suatu hal, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pernikahan, wali nikah adalah orang yang berhak melaksanakan akad nikah bagi mempelai wanita.⁶ Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa wali pernikahan adalah orang yang mempunyai wewenang mengurus orang-orang yang berada di bawah perwalian dan perlindungannya. Wali nikah juga berarti orang yang mewakili mempelai wanita pada saat upacara pernikahan. Dalam masa ini, wali berperan sebagai

³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, Level 1 (Pamekasan: Duta Media Publishing: 2021) hlm. 21.

⁴ Zurifah Nurdin, *Pernikahan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, Cetakan Pertama (Bengkulu: Elmarkazi:2020) hlm. 57.

⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*.....hlm. 56.

⁶ Qurrotul Ainiah "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan" (Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi) *Jurnal Kajian Keislaman*, Volume III .Nomor 2 (2020) hlm. 109.

orang yang mengucapkan sumpah pernikahan kepada mempelai pria. Oleh karena itu, wali dalam pernikahan mempunyai tanggung jawab yang besar, karena hal ini telah digariskan dan ditegaskan oleh Allah dalam kitab-kitab agama Islam.

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan.⁷ Wali nikah juga berperan memberi restu pernikahan sedang berlangsung, maka wali harus hadir pada saat dibuatnya akad nikah, jika tidak ada wali nikah maka akad nikah tidak sah. Para ahli fiqih sepakat bahwa orang-orang yang akan menjadi wali harus orang mukhalaf dan baligh. Karena orang mukhalaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁸ Bagi perempuan janda bisa menikah sendiri yang terpenting menurutnya. Wali adalah seseorang yang dapat memilih pasangan hidup yang cocok bagi orang-orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa bertanya-tanya apakah laki-laki atau perempuan itu adil atau fasih. Di Indonesia yang umumnya menganut ajaran Madzhab Syafi'i, wali tidak ditekan untuk persyaratan yang adil. Sepanjang yang menjadi wali adalah seorang muslim, dewasa, berjenis kelamin laki-laki, dan berakal sehat, maka cukuplah bertindak sebagai wali. Padahal menurut Syafi'i, wali haruslah orang yang berintegritas.

Pada dasarnya yang menjadi wali adalah ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, kemudian saudara tiri dari pihak ibu, kemudian saudara tiri dari

⁷ Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cetakan Ke-1 (Padang: Umsb Press: 2021) hlm.91.

⁸ Zurifah Nurdin, *Pernikahan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*.....hlm. 113.

pihak ayah, kemudian saudara tiri dari pihak ayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki dalam urutan ini. Jika keluarga adalah *ashabah* dalam hal warisannya tidak ada, maka yang menjadi wali adalah yang memerdekakan budaknya, kemudian *ashabahnya*, lalu penguasa. Selain itu, masyarakat mencapai kesepakatan (*ijma'*) seorang muslim membolehkan setiap muslim untuk melakukan kontrak atau perjanjian *wakalah*. Akad *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁹

Wali Hakim adalah orang yang diangkat (menurut undang-undang yang berlaku) menjadi wali dalam pernikahan karena tidak ada wali dari pihak keluarga atau menolak untuk menikahkan orang itu atau dalam hal-hal lain. Wali hakim merupakan wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, dalam hal ini adalah kepala KUA. Adanya wali hakim apabila terjadi :

1. Tidak adanya wali nasab
2. Kurangnya syarat bagi wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
3. Tidak adanya wali *aqrab* menghadap atau melakukan perjalanan sejauh +- 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. Wali keluarga ditahan atau tidak dapat ditemukan
5. Wali keluarga adalah *adhal*

⁹ Azizul Fikri.dkk. "Problematika Perkembangan Kegiatan Usaha Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Astina Mandiri*, Volume 2, Nomor 2 Juli 2023.hlm.98.

6. Wali keluarga terpidana
7. Wali keluarga sedang ihram
8. Keluarga dari keluarga yang akan menikah
9. Wanita yang akan menikah adalah gila tapi walinya adalah mujbir dewasa tidak ada.¹⁰

Realita di masyarakat Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas terdapat perbedaan mengenai praktik perwalian. Masyarakat Desa Cirahab masih sangat mengabaikan tentang jabatan wali nikah, sehingga masyarakat mengagap jabatan wali nikah bukanlah sesuatu yang sangat penting bahkan masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun secara fikih. Masyarakat Desa Cirahab masih banyak yang belum mengetahui seberapa pentingnya peran wali dalam pernikahan, sehingga dengan mudah melimpahkan perwaliannya kepada wali hakim atau penghulu. Meskipun ayah kandung masih ada dan sangat memungkinkan menjadi wali dalam pernikahan, tetapi di dalam masyarakat masih sering terjadi praktik perwaliannya lebih baik diserahkan kepada penghulu. Sehingga dengan mudah melimpahkan perwaliannya kepada wali hakim atau penghulu.

Pelimpahan wali yang dilaksanakan pada masyarakat Desa Cirahab hanya dengan alasan tidak lancar dalam mengucapkan lafal saat nikah dan masyarakat sudah menjunjung tinggi adat kebiasaan dengan penyerahan wali kepada penghulu. Bahkan sebagian masyarakat tersebut mewajibkan setiap

¹⁰ Masna Yunita, Intan Sahera "Wakalah Wali Nikah" (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir) *Journal Al-Ahkam* Vol. XXIII Nomor 1 (2022) hlm. 99.

yang menikahkan anaknya harus menggunakan wali penghulu, karena jika tidak menggunakan wali penghulu maka masyarakat tersebut menganggap pernikahannya tidak sah. Penjelasan tersebut menginspirasi peneliti untuk meneliti lebih lanjut persoalan perwalian, maka dari itu peneliti mengangkat judul “Praktik *Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu” Di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dari salah satu pengertian, sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. *Taukil*

Taukil dalam akad nikah adalah pemberian kuasa oleh seorang ayah kepada penghulu untuk menikahkan anak perempuannya. Dalam konteks ini, ayah sebagai wali nikah yang sah memberikan wewenang kepada penghulu untuk mewakili dirinya dalam melaksanakan akad nikah.

2. Penghulu

Penghulu dalam akad nikah adalah seorang pejabat yang ditunjuk dari kementerian agama untuk memimpin dan menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Penghulu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan sahnya sebuah pernikahan sesuai dengan hukum agama dan negara.

Ketika seorang ayah memberikan kuasanya kepada penghulu, berarti ayah tersebut telah memberikan wewenang kepada penghulu untuk

bertindak sebagai wakilnya dalam melaksanakan akad nikah atas nama anak perempuannya. Penghulu kemudian akan mengucapkan ijab kabul atas nama ayah dan pernikahan dinyatakan sah.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Desa Cirahab lebih menerapkan *taukil* wali nikah kepada penghulu ?
2. Bagaimana respon penghulu terhadap praktik *taukil* wali nikah dalam masyarakat Desa Cirahab ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab masyarakat Desa Cirahab terhadap penerapan *taukil* wali nikah kepada penghulu
2. Untuk mengetahui respon penghulu terhadap praktik *taukil* wali nikah dalam masyarakat Desa Cirahab

Hasil dari penelitian terkait Praktik *Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas memiliki manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, menambah wacana dan wawasan untuk mahasiswa fakultas syariah maupun bagi masyarakat untuk memperkaya kajian ilmu hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan *taukil* wali nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang apa itu *taukil* wali nikah, apakah ada persyaratan tertentu tentang *taukil* wali nikah, diperbolehkan atau dilarang.
- b. Bagi kantor urusan agama khususnya kepada penghulu yang menerima menjadi wali nikah, dapat dijadikan sebagai panduan atau rekomendasi terkait *taukil* wali nikah yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran hukum Islam.
- c. Bagi masyarakat sekitar dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya terkait hukum *taukil* wali nikah kepada penghulu.

E. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi Nur Hasanah yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewalian dalam Pernikahan". Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif membolehkan *wakalah* atau mewakilkan kepada orang lain, dalam hal ini adalah *wakalah* pernikahan. Hal ini diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, adapun rukun dari *wakalah* yaitu, adanya orang yang mewakilkan, adanya orang yang diwakilkan, *sighat* dan sesuatu yang dapat diwakilkan. Salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah adanya *sighat* atau sebuah akad yang menjadi dasar bahwa wali telah menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu. Persamaan skripsi yang akan saya teliti dengan skripsi Nur Hasanah adalah sama-sama meneliti tentang perwalian, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi saya lebih fokus meneliti praktik *taukil* wali.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sandy Wijaya yang berjudul “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender”. Dalam skripsi tersebut menelaah bahwa relevansi perspektif gender dalam merekonstruksi konsep wali nikah dalam kompilasi hukum Islam adalah sebagai wujud nyata implementasi undang-undang anti diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal ini ada kewajiban untuk melakukannya. Pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam tentang perwalian yang bias gender, diskriminatif, dan melemahkan perempuan harus diubah dan direstrukturisasi. Persamaan skripsi Sandy Wijaya dengan skripsi yang akan saya teliti adalah sama-sama tentang perwalian tetapi mempunyai perbedaan skripsi yang akan saya teliti lebih fokus kepada praktik *taukil* wali nikah kepada penghulu.

Selanjutnya, skripsi yang disusun oleh Rizal Muhaimin Abdy berjudul “Studi Analisis Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Kitab Fathul Mu’in Dan Kontekstualisasinya Di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut menerangkan bahwa penjelasan kitab Fathul Mu’in gambaran situasi terkini di Indonesia, mengenai wali mengasumsikan adanya kesalahpahaman terhadap pendapat dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Dalam konteks masyarakat, sudah lazim bagi wali untuk menghadiri konferensi kontrak, dan tidak ada masalah karena telah ditunjuk satu saksi antara wali dan wali. Oleh karena itu tidak ada peran ganda, jika tidak maka walinya tidak kompeten. Alasan mengapa seorang wali harus menyerahkan anaknya kepada kepala suku atau ulama yang lebih mengetahui agamanya, agar anaknya dapat dinikahkan. Jadi kalau yang menjadi

permasalahan utamanya adalah rasa takut akan peran ganda dan tidak terbukti maka akan sah. Persamaan skripsi yang akan saya teliti dengan skripsi Rizal Muhaimin Abdy adalah sama-sama meneliti tentang perwalian, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi saya lebih fokus meneliti praktik *taukil* wali.

Kemudian, skripsi Sari Ayu Marlia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim” (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah). Dalam skripsi tersebut mendeskripsikan Tinjauan hukum Islam tentang pengalihan kekuasaan perwalian pernikahan pada KUA di Kabupaten Bener Melia Kecamatan Timan Gajah sedang tren sejalan dengan hukum Islam. Kelima faktor di atas yang menyebabkan peralihan perwalian nikah ke KUA sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak sahnya seorang wali, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tanpa wali, faktor-faktor yang menyebabkan kematian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak sah, dan faktor-faktor yang memungkinkan seorang wali tetap tinggal, menjadi dasar bagi seorang wali untuk mewakili orang tersebut atau untuk menyerahkan wali kepada hakim. Persamaan skripsi Sari Ayu Marlia dengan skripsi yang akan saya teliti sama-sama meneliti tentang penyerahan wali nikah, perbedaannya yaitu pada objek dan skripsi saya lebih fokus untuk meneliti praktik *taukil* wali nikah.

Setelah itu, skripsi yang diteliti oleh Iftidah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil* Wali Dalam Akad Nikah” (Studi Di Desa Dempet Kecamatan Dempet

Kabupaten Demak Tahun 2014). Dalam skripsi tersebut menelaah bahwa mengenai pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak mengenai *taukil* perwalian dalam akad nikah, seluruh warga Desa Dempet sepakat bahwa perwalian merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri. Akibatnya hampir setiap pernikahan di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak wali mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Perbuatan yang dilakukan wali nasab tersebut dianggap hal yang sah-sah saja. Persamaan skripsi Iftidah dengan skripsi yang akan saya teliti sama-sama meneliti tentang *taukil* wali tetapi skripsi yang akan saya teliti memiliki perbedaan yaitu lebih fokus ke praktik *taukil* wali.

Seterusnya, penyusun menemukan penelitian dalam jurnal yang disusun oleh Qurrotul Ainiyah berjudul “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan” (Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi). Dalam skripsi tersebut menafsirkan bahwa Imam Syafi’i berpendapat bahwa wali termasuk pilar pernikahan yang harus ada, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa keberadaan wali tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Selain itu, terdapat juga perbedaan pandangan antara keduanya dalam hal siapa yang berhak menjadi wali dan apakah wali dapat mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuan. Persamaan dari jurnal Qurrotul Ainiyah dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang perwalian, sedangkan perbedaannya skripsi saya lebih fokus ke praktik *taukil* wali nikah.

Terakhir, jurnal yang disusun oleh Oktaviani berjudul “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik *Taukil* Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade”. Dalam skripsi tersebut menerangkan bahwa praktik *taukil* wali telah berjalan sejak lama sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Dusun Sade yang secara garis besar disebabkan karena pandangan masyarakat menganggap bahwa *taukil* wali sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat luas, bahwa mereka tidak begitu mengharapkan mempunyai besan. Oleh karena itu, *taukil* wali dipilih sebagai pilihan yang menurut mereka lebih baik supaya tidak mendapatkan gunjingan masyarakat. Persamaan jurnal Oktaviani dengan skripsi yang akan saya teliti sama-sama menerangkan tentang *taukil* wali dan perbedaannya skripsi yang akan saya teliti lebih fokus praktik *taukil* wali nikah kepada penghulu.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjamin agar skripsi jelas, sistematis, dan konsisten menghubungkan satu bab dengan bab lainnya, maka penulis secara umum hendaknya merangkum pokok bahasanya sebagai berikut. Pada bagian penulisan pertama ini meliputi bagian judul, pernyataan keaslian, pengesahan, dan nota dinas, pembimbing, transliterasi, motto, persembahan, kata, pedoman abstrak daftar isi, daftar tabel, pengantar, dan lampiran-lampiran. Sebaliknya, di bagian isi terdiri dari

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang memberi gambaran umum dalam skripsi. Bab ini tersusun dari judul, latar belakang, definisi

operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisikan landasan teori yang relevan dengan pembahasan penelitian, bab ini akan membahas mengenai konsep wali dan *taukil* wali dalam pernikahan yang berisi tentang pengertian perwalian, dasar hukum wali nikah, syarat sah wali nikah, macam-macam wali nikah, pengertian *taukil* wali, dasar hukum *taukil* wali, rukun dan syarat *taukil* wali.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini menggambarkan tentang cara atau metode dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian serta lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini membahas tentang pokok utama dari penelitian, yaitu telah menganalisis dari data-data yang telah dipaparkan pada sebelumnya baik dari data primer ataupun data sekunder. Bab ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun yang dibahas yaitu respon masyarakat terhadap praktik *taukil* wali nikah kepada penghulu, serta pandangan hukum terkait praktik *taukil* wali nikah kepada penghulu.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penjelasan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran dan penutup.



BAB II

KONSEP WALI DAN *TAUKIL* WALI NIKAH DALAM PERNIKAHAN ISLAM

A. Konsep Wali Nikah

1. Pengertian Perwalian

Kata perwalian atau wali berasal dari bahasa arab yaitu والى yang berarti pemilik kekuasaan. Secara bahasa wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (*nusrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sultan*) dan kekuatan (*qudrah*). Hal ini berarti menunjukkan bahwasannya seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Menurut Jawad Mughniyah berpendapat bahwa wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang shar'i atas segolongan manusia yang di limpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.

Secara etimologis (bahasa), perwalian berasal dari kata wali dan merupakan bentuk jamak dari kata "*awliya*". Kata tersebut berasal dari bahasa arab yang berarti sahabat, pelanggan, saudara, pelindung.¹¹ Perwalian berasal dari wali yang mengangkat orang lain sebagai pengganti orang tua yang menurut undang-undang harus mewakili anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Dalam menjalankan

¹¹ Abd Aziz Tambunan, Dhiauddin Tanjung "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan" *Jurnal Hukum Kaidah* Volume. 22, Nomor. 3, hlm. 391.

fungsi hukum, Amir Syarifuddin mengartikan wali nikah dari segi khusus sebagai orang yang mempunyai wewenang terhadap mempelai wanita. Perbuatan hukum akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki dan isterinya oleh pihak laki-laki oleh wali.¹² Adapun pengertian perwalian menurut para ahli hukum sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah hak atas kuasa (kepemilikan) seseorang untuk langsung melakukan suatu perbuatan atas namanya sendiri tanpa bergantung atau meminta izin orang lain.¹³ Menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil kepentingan dan atas nama anak tanpa ayah dan ibu, atau kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal orang tua mempunyai hak perwalian, maka pada prinsipnya hanya seorang wali saja yang berwenang atas anak tersebut. Pengecualian terhadap aturan ini adalah apabila ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka laki-laki yang merupakan suami dari ibu tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada dan tidak sah jika akad pernikahan tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Cetakan Pertama (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group:2006) hlm.69.

¹³ Abd Aziz Tambunan, Dhiauddin Tanjung "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan".....hlm. 391.

sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Suatu pernikahan agar menjadi sah secara syar'i terdapat rukun nikah yang harus dilaksanakan, adapun akad dalam rukun nikah yang terakhir yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Pada umumnya *ijab* dilakukan oleh seorang wali yaitu bapak dari perempuan yang akan menikah atau wali yang mewakilkan, dan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki. Sebagaimana syarat *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan pernikahan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari dua kata tersebut.
- d. Antara *ijab* dan *qabul* tersambung dan jelas maksudnya.
- e. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* sedang tidak melakukan ihram haji atau umrah.
- f. *Ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁴

Menurut jumhur ulama selain dari kalangan Hanafiyah, kehadiran wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Sedangkan menurut pendapat yang rajih adalah bahwa seorang wanita yang berakal sehat dan telah baligh, hendaknya memiliki keluarga

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 46.

(wakil, wali) dalam menikahkan dirinya ataupun menikahkan putrinya. Oleh karena itu, kehadiran wali adalah wajib dalam suatu akad nikah, dan akad nikah tanpa tanda tangan wali adalah tidak sah. Perwalian digunakan sebagai penunjang pernikahan itu sendiri, wali dapat bertindak sebagai wakil mempelai wanita atau mungkin diminta untuk menyetujui kelanjutan pernikahan.

Berdasarkan beberapa pengertian wali di atas, dalam hal ini penulis bermaksud membahas mengenai perwalian dalam nikah. Jadi, secara garis besar wali pernikahan adalah seseorang yang berhak dan berwenang menikahkan mempelai wanita dan wali dalam pernikahan juga merupakan salah satu unsur keharmonisan dalam pernikahan, sehingga harus ada selama pelaksanaan akad nikah.

2. Dasar Hukum Wali

Wali dalam nikah adalah andalan, artinya harus ada dalam pernikahan. Tanpa wali maka pernikahan itu dianggap tidak sah atau dibatalkan, untuk dasar hukum ini adalah berupa hadis :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. :
 أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا
 فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: “Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu syarat wali nikah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ
وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

*Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
"Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh
mengawinkan dirinya"(HR. Ibnu Mâjah dan Ad-Daruquthni)*

Meskipun tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang jelas menerangkan hukum tentang keberadaan wali dalam akad pernikahan, namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk hukum yang tidak langsung menerangkan tentang keberadaan wali, tetapi dari ayat tersebut secara lafal dapat diartikan harus adanya wali dalam pernikahan.¹⁵ Diantara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut.

Surat An-nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, Allah maha luas (Pemberian-Nya), maha mengetahui.¹⁶

Surat Al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَامَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبْدٍ مُّؤْمِنٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*.....hlm.70.

¹⁶Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:CV:Timbul, 1982), hlm.494.

لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, Allah menerangkan ayat-ayat agar mereka mengambil pelajaran.¹⁷

Ayat diatas ditunjukkan kepada wali, seorang wali diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri di satu pihak dan melarang wali itu untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Sebaliknya, wanita dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Jika wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tanpa wali, semestinya ditunjukkan kepada wanita itu. Karena urusan pernikahan itu urusan wali, maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram.¹⁸ Oleh karena itu pada surat An-Nur ayat 32 menjelaskan bahwa pernikahan harus ada wali, sedangkan dalam surat Al-Baqarah menjelaskan urusan wali merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

¹⁷ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....hlm.34.

¹⁸ Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia, *Al-'Adalah*, Vol X No. 2 Juli 2011,hlm.170.

3. Orang-orang yang berhak menjadi wali

Dalam hukum Islam orang yang berhak menjadi wali nikah dibagi menjadi 5 kelompok:

- a. Wali nasab, yaitu merupakan wali yang mempunyai hubungan darah (nasab) dengan perempuan yang akan menikah.¹⁹ Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang secara jelas dari Nabi. Sedangkan dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan sedikitpun tentang siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Juhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahariyah, dan Syi'ah Imamamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

Pertama, Wali dekat atau *wali qarib* (الوالي القريب), yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah pada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlaq terhadap anak perempuan yang akan dinikahkan. Seorang ayah dapat menikahkan anaknya yang masih berusia muda tanpa memohon persetujuan dari anak. Kedudukan wali dalam posisi seperti ini disebut wali mujbir yaitu ketidakharusan memohon persetujuan dari anak yang masih berusia muda karena orang yang masih berusia muda tidak memiliki kemampuan serta kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanbali menempatkan orang

¹⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*hlm.75.

yang diberi wasiat oleh ayah untuk menikahkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.²⁰

Kedua, Wali jauh atau *wali ab'ad* (الوالي الأبعد), yaitu wali dalam garis

keluarga selain ayah dan kakek serta selain dari anak dan cucu. Karena anak menurut ulama jumbuhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak. Jika anak berkedudukan sebagai wali hakim maka boleh dia menikahkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* sebagai berikut:

Saudara laki-laki kandung, jika tidak ada maka pindah kepada Saudara laki-laki seayah, jika tidak ada maka pindah kepada Anak saudara laki-laki kandung, jika tidak ada maka pindah kepada Anak saudara laki-laki seayah, jika tidak ada maka pindah kepada Paman kandung, jika tidak ada maka pindah kepada Paman seayah, jika tidak ada maka pindah kepada Anak paman sekandung, jika tidak ada maka pindah kepada Anak paman seayah. Ahli waris lainnya jika ada.²¹

- b. Wali *mu'thiq*, yaitu merupakan orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.²²
- c. Wali hakim, yaitu merupakan orang yang menjadi wali dalam kedudukan-nya sebagian hakim atau penguasa. Wali hakim ditetapkan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Agama

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*....

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*....hlm.76.

²² Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*.....

dan diberi kewenangan untuk menjadi wali nikah. Mayoritas pejabat yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim ialah penghulu atau yang mewakilkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.²³ Adapun wali hakim terjadi apabila hal-hal berikut:

1. Tidak ada wali nasab
 2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* dan wali ab'ad
 3. Wali *aqrab* pergi perjalanan jauh sekitar dua hari lebih lamanya
 4. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui
 5. Wali *aqrab adhal*
 6. Wali *aqrab* berbelit-belit
 7. Wali *aqrab* sedang melaksanakan ihram
- d. Wali *muhakkam* yaitu merupakan wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada wali nasab, wali mu'tiq dan wali hakim. Cara pengangkatan wali *muhakkam* yaitu kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.
4. Syarat-syarat wali nikah

Supaya hukum akad nikah menjadi sah, maka yang akan menjadi wali harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

²³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*.....hlm.63.

- a. Laki-laki. Pada hakekatnya fungsi wali adalah untuk seorang pemimpin atau orang yang mempunyai kekuasaan atas perwaliannya. Oleh karena itu syarat utama sebagai wali harus satu orang laki-laki, apapun hubungannya dengan perempuan yang dinikahkannya. Bahkan hak asuh hanya berasal dari garis ayah, baik itu kakek, saudara laki-laki, paman, keponakan atau sepupu, tidak ada garis hak asuh dari keluarga ibu.²⁴
- b. Kesamaan Agama. Syarat ini biasa juga disebut dengan *ittifaq ad-din* (إِتِّفَاقُ الدِّينِ) yaitu kesamaan agama antara perempuan yang menikah dengan wali yang menikahkannya.²⁵ Oleh karena itu jika agama perempuan yang akan menikah Islam maka wali yang menikahkan juga harus agama Islam. Sebaliknya, apabila perempuan yang akan menikah agama bukan Islam maka yang menjadi wali harus yang bukan agama Islam.
- c. Telah dewasa dan berakal sehat. Jika Anak kecil atau orang gila tidak diperbolehkan menjadi wali karena ini merupakan syarat umum seseorang yang melakukan akad.
- d. Orang merdeka. Karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat

²⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Nikah*, Cetakan Pertama (DU Publishing :Jakarta Selatan :2011) hlm.120.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Nikah.....*

melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena dirinya dianggap sudah sempurna dengan kemerdekaannya.²⁶

- e. Mempunyai pemikiran baik. Ketentuan orang yang pikirannya terganggu tidak diperbolehkan menjadi wali, dikarenakan khawatir tidak akan memberi manfaat dalam pernikahan tersebut.
- f. Tidak sedang melaksanakan ihram untuk haji ataupun umrah, hal ini mengambil dalil dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Utsman bin Affan sebagai berikut:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang, tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang dan tidak boleh melamar”²⁷

5. Urutan Hak Kewalian

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali yaitu selama masih ada wali nasab maka wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada maka wali yang jauh tidak dapat menjadi wali.²⁸

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*. Jika wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik, maka perwalian berpindah kepada wali ab’ad sesuai urutan diatas. Jika wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah ke wali ab’ad tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian

²⁶ Muhammad Lutfi Syarifuddin, Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, *An-Nuha* Vol.5, No.1, Juli 2018, hlm.125

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*....79.

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*.....hlm 78

umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah apabila wali nasab sudah tidak ada atau wali *qarib* dalam keadaan *adhal* atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitupula akad pernikahan dilakukan oleh wali hakim ketika wali *qarib* sedang berada dalam ditempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60km).²⁹

B. Konsep *Taukil* Wali

1. Pengertian *Taukil* Wali

Kata *taukil* berbentuk masdar, berasal dari kata *wakkala yuwakkilu taukilan* yang berarti memindahkan atau melimpahkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *taukil* atau peralihan kekuasaan mengacu pada proses, cara, dan tindakan peralihan kekuasaan. Sedangkan kata *wakallah*, wakil, atau muwakkil wali dalam pernikahan memiliki arti perlindungan (*al-hifzh*), percukupan (*al-kifayah*), penanggung (*al-daman*), atau penyerahan (*al-tafwidh*) yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan.³⁰ Pengertian *taukil* wali menurut fiqh sebagai berikut:

وَهِيَ بَفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا فِي اللُّغَةِ التَّفْوِيضُ فِي الشَّرْعِ تَفْوِيضُ شَخْصٍ شَيْئًا لَهُ فَعَلَهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ

Lafadz “*wakalah*” dengan terbaca fathah atau kasrah huruf *waunya*, secara bahasa memiliki arti memasrahkan. Secara syara’ adalah pemasrahan

²⁹ Amir syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia.....79*

³⁰ Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana, “Wakalah Wali Nikah di Kecamatan Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Qadauna* Volume 5 Nomor 2 April 2024, hlm. 382

seseorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih hidup.³¹

Wali mempelai wanita memberi kuasa kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya disebut dengan *taukil* wali pernikahan, yang berarti menyerahkan perwalian pernikahan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk memangku jabatan perwalian sebagai wakil mempelai perempuan dalam akad. Wakil dalam akad nikah hanya bertindak sebagai perwakilan, menyatakan sesuatu atas nama wakil, yaitu orang yang diberi kuasa oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan mempelai wanita. Kemudian, ketika akad nikah ditandatangani, maka berakhir pula kewajiban wakilnya.

Taukil atau penyerahan hak perwalian kepada orang atau instansi tertentu di dalam hukum Islam memang diakui legalitasnya. Artinya, Islam membolehkan adanya *taukil* wali melalui jalan *wakillah* wali dan kasusnya banyak ditemui di dalam masyarakat, baik karena faktor wali fasik dan faktor lainnya. Hanya saja, dalam ketentuan hukum Islam *taukil* wali bukanlah menjadi pilihan awal. Artinya, wali nasab tidak harus memilih untuk mewakilkan perwaliannya kepada wali hakim. Sebab, hukum Islam telah menentukan bahwa wali nasab diberikan hak baginya untuk mewalikan anaknya. Hak perwalian itu sebisa mungkin harus dimanfaatkan oleh wali nasab. Meski demikian, di dalam konsepsi hukum Islam bahwa

³¹ Nailul Huda, *Terjemah Fathul Qorib*, Lirboyo Pres, hlm.371.

pilihan untuk menyerahkan perwalian memang dibenarkan dan hukumnya boleh. Bahkan para ulama madzhab menyebutkan bagi wali yang tidak memenuhi syarat, maka haknya gugur dan bisa berpindah kepada wali nasab yang lain, hingga pada wali hakim. Perwalian hakim, imam, penguasa ialah perwalian yang adil beserta wakilnya. Seperti seorang penguasa dan *qadhi*. Masing-masing dari keduanya memiliki kewenangan untuk menikahkan orang perempuan dengan syarat perempuan tersebut tidak memiliki wali yang dekat.³²

Adapun pengertian *taukil* atau *wakalah* menurut istilah syara' dalam beberapa madzhab sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *taukil* atau *wakalah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan). Wewenang wakil menurut ulama Hanafi ini terbatas karena wakil dalam akad pernikahan sama seperti halnya dalam semua akad, maka wakil ini tidak boleh mewakilkan kembali perwakilan ini kepada orang lain kecuali memang sudah ada izin dari muwakkil itu sendiri.³³
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah seseorang yang menggantikan (menempati) posisi orang lain dalam hal hak dan kewajiban, kemudian melaksanakan posisi tersebut. Menurut ulama Maliki *taukil* wali pada dasarnya boleh dilakukan tetapi ada aturan tambahan yaitu ulama ini memberikan kebolehan bagi laki-laki mewakilkan orang yang memiliki

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa adillatuhu*....hlm.179.

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa adillatuhu*....hlm.213.

salah satu penghalang yaitu ihram haji ataupun umrah, maupun orang idiot, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang nasrani, seorang budak, ataupun seorang perempuan dan anak laki-laki yang sudah baligh untuk menikahkan seorang perempuan yang dia walikan. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut ulama Maliki akad tersebut tergantung izin dari kerelaan yang diwakili, jika mereka tidak masalah maka pernikahannya sah begitupun sebaliknya jika tidak menerima maka pernikahan tidak sah.³⁴

- c. Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak Allah SWT dan hak-hak manusia. ulama Hambali membolehkan *taukil* wali tetapi tidak mengizinkan perempuan yang akan menikah untuk meminta mewakilkan kepada orang lain kecuali walinya. Karena dia tidak memiliki hak untuk pelaksanaan akad nikahnya sendiri. Madzhab ini berpendapat izin perempuan dalam perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilan karena itu adalah hak dari walinya, begitu juga dengan dua orang saksi yang tidak diwajibkan. Tetapi jika wali mujbir yang memberikan hak perwakilannya maka wakil tidak perlu izin kepada perempuan yang akan menikah, namun jika selain dari wali mujbir yang memberikan hak

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa adillatuhu*....hlm.213.

perwaliannya maka wakil harus meminta persetujuan dari perempuan tersebut untuk melakukan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya.³⁵

- d. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, *al-wakalah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkannya masih hidup.³⁶ Menurut ulama Syafi'i perwakilan (*taukil wali*) boleh dilakukan dan yang berhak melakukan perwakilan adalah wali mujbir dari seorang perempuan yang akan menikah. Tetapi jika wali selain wali mujbir maka harus dengan izin sang perempuan yang akan menikah, jika perempuan tersebut menyetujui maka dia dapat mewakilkannya tetapi jika perempuan tersebut menolak maka dia tidak boleh mewakilkannya. Dalam akad nikah menurut jumhur fuqaha dan ulama Syafi'i bahwa akad tidak boleh dilakukan hanya dengan satu pelaksana (pelaksana ijab dan pelaksana qabul) karena satu orang tidak bisa menggambarkan menjadi orang yang menyerahkan dan menerima. Tetapi ulama Syafi'i mengecualikan kasus kakek yang menikahkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya dengan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang lain, hal itu diperbolehkan karena dianggap kondisi darurat. Untuk hak-hak dari akad nikah itu kembali kepada orang yang asli karena wakil hanya bertindak sebagai utusan dari orang yang diwakilkan. Oleh karena itu wakil tidak berhak menuntut agar maharnya dipenuhi, nafkah dan

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa adillatuhu*....hlm.209.

³⁶ Muhammad Sirojudin Sidiq, dkk "Taukil Wali Nikah Prespektif Hukum Keluarga Isla" *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4 No. 01, 2023.hlm.85.

hal lain yang bersangkutan karena hak itu kembali kepada orang yang mewakilkannya. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut ulama Syafi'i akad tersebut tidak sah, ini ada fatwa yang digunakan dalam kehakiman di Mesir.³⁷

Dalam hukum pernikahan Islam dimungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain. Wali mempelai putri mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah. *Taukil* wali nikah berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah.

Wakil dalam pernikahan berbeda dengan wakil dalam akad-akad lain. Karena pada dasarnya wakil dalam pernikahan hanyalah sebagai duta dan penyampai amanat. Sehingga hak-hak akad tidak dituntutkan kepada wakil dan wakil juga tidak dituntut untuk memberikan mahar, memerintahkan istri taat kepada suami atau semisalnya. Dengan demikian,

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa adillatuhu*....hlm.209.

tugas seorang wakil dalam pernikahan akan berakhir setelah akad nikah terlaksana.

Pada dasarnya *taukil* wali pernikahan dapat dilakukan secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kejadian buruk di kemudian hari, maka harus dilakukan secara tertulis dan di depan orang lain.³⁸ *Taukil* wali nikah sampai saat ini tetap relevan karena berbagai alasan. Pertama, kebiasaan masyarakat yang telah tertanam sejak lama sulit untuk diubah dalam waktu singkat. Kedua, kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam membuat banyak orang merasa lebih nyaman menyerahkan urusan pernikahan kepada penghulu. Ketiga, faktor psikologis seperti rasa grogi atau tidak percaya diri juga mendorong masyarakat untuk memilih opsi yang lebih praktis. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menjadikan praktik *taukil* wali masih menjadi pilihan yang populer di masyarakat. Pandangan hukum Islam terhadap *taukil* wali nikah kepada penghulu bersifat fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Praktik ini diperbolehkan dengan adanya udzur syar'i yang menghalangi wali nasab untuk hadir langsung. Namun, perlu diingat bahwa *taukil* wali tidak boleh dilakukan sembarangan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini menunjukkan dinamika hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman. Disatu sisi, *taukil* wali memberikan kemudahan bagi pasangan yang ingin menikah. Di sisi lain, praktik ini juga

³⁸ Muhammad Sirojudin Sidiq, dkk "Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam"hlm. 86.

memunculkan tantangan seperti potensi penyalahgunaan wewenang dan pelemahan peran wali nasab. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan taukil wali untuk memastikan bahwa akad nikah tetap sah.

2. Dasar Hukum *Taukil* Wali Nikah

Berwakil menurut *lughat* artinya menyerahkan sesuatu. Menurut istilah *syara'* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang diwakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Dalam surat an-Nisa ayat 35 diterangkan sebagai berikut:

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۖ إِن يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“...maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya...”³⁹

Hukum asal *wakalah* atau *taukil* adalah *jaiz* (boleh). *Wakalah* atau *taukil* terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkara yang disunahkan. Bisa juga menjadi makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan. Bisa menjadi haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan juga bisa menjadi wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.⁴⁰ Dalam permasalahan *taukil* wali nikah hukumnya adalah *jaiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah*. Perwakilan yang mengikat

³⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*....hlm. 123.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar Al-Fikri, 1985, hlm.461.

diperbolehkan karena hal tersebut menjadi jalan mewakilkan izin dan juga jalan wakil memberikan yang bermanfaat dan hal tersebut tetap lazim. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan: “*Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.*”⁴¹

Seseorang diperbolehkan melaksanakan hak wali juga diatur dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) Pasal 28i “*Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain*”. Ketentuan kebolehan wali dapat diwakilkan dengan adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang memberi kuasa adalah orang yang mewakili dirinya.⁴²

3. Rukun Dan Syarat *Taukil* Wali

Dalam melaksanakan *taukil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam *taukil*. Adapun rukun serta syarat-syarat *taukil* yaitu:

a. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Secara fiqh dijelaskan sebagai berikut:

وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ (أَوْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ) عَنْ غَيْرِهِ هَفَلًا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَنْ يَكُونَ مُوَكَّلًا وَلَا وَكِيلاً

Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seseorang, maka baginya diperbolehkan untuk mewakilkan pada orang lain, atau menerima beban wakil dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Sehingga anak kecil dan orang gila tidak bisa menjadi orang yang mewakilkan atau menjadi

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*..... hlm.219.

⁴² Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*.....hlm..74.

wakil.⁴³ Orang yang berwakil sah atau diperbolehkan melaksanakan perbuatan yang diwakilkan. Jadi, tidak diperbolehkan dan tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti halnya orang gila yang tidak sempurna akalnya dan anak kecil yang belum dewasa atau anak yang masih dalam pengasuhan orang tua.⁴⁴

b. Wakil

Secara fiqh dijelaskan sebagai berikut:

(وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ) وَقَوْلُهُ (فِيمَا يَقْبِضُهُ وَفِيمَا يَصْرِفُهُ) سَاقِطٌ فِي أَكْثَرِ النَّسَخِ
(وَلَا يَضْمَنُ) الْوَكِيلُ (إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ) فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ وَمِنَ التَّفْرِيطِ تَسْلِيمُهُ الْمَبِيعَ قَبْلَ
قَبْضِ ثَمَنِهِ

Wakil adalah orang yang dipercaya. Perkataan mushannif, “pada barang yang ia terima dan tasharruf yang ia lakukan”, tidak tercantum di dalam kebanyakan redaksi. Seorang wakil tidak dibebani untuk menganti kecuali sebab teledor terhadap sesuatu yang diwakilkan padanya. Diantara bentuk teledor adalah ia menyerahkan barang yang dijual sebelum menerima tsamannya.⁴⁵

Seseorang yang menjadi wakil harus mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh

⁴³ Nailul Huda, *Terjemah Fathul Qorib*, Lirboyo Pres, hlm.371.

⁴⁴ Muhammad Sirojudin Sidiq, dkk “*Taukil* Wali Nikah Prespektif Hukum Keluarga Islam”.....hlm.89.

⁴⁵ Nailul Huda, *Terjemah Fathul Qorib*, Lirboyo Pres, hlm.373.

muwakkil. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil yaitu beragama Islam, baligh, laki-laki, adil atau tidak *fasik*, dan mampu menjalankan ajaran agama dengan baik.

- c. *Muwakkil Fih* atau sesuatu yang diwakilkan mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

وَشَرَطُ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ فَلَا يَصِحُّ التَّوَكُّيلُ فِي عِبَادَةِ بَدَنِيَّةٍ إِلَّا الْحَجَّ
وَتَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ مَثَلًا وَأَنْ يَمْلِكَهُ فَلَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي بَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ فِي طَلَاقِ امْرَأَةٍ
سَيَنْكحُهَا بَطْلًا

Syarat pekerjaan yang diwakilkan harus bisa digantikan orang lain. Sehingga tidak sah mewakilkan dalam ibadah badaniyah, kecuali ibadah haji dan membagikan zakat semisal. syaratnya lagi- orang yang mewakilkan sudah memiliki hak atas apa yang akan diwakilkan. Sehingga seandainya seseorang mewakilkan pada orang lain untuk menjual budak yang baru akan dia miliki, atau mewakilkan untuk melakukan talak terhadap seorang wanita yang baru akan dia nikahi, maka akad wakalah tersebut batal.⁴⁶ Menerima penggantian, apabila yang menjadi wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

- 1) Perbuatan tersebut adalah hak *muwakkil*

⁴⁶ Nailul Huda, *Terjemah Fathul Qorib*, Lirboyo Pres, hlm.373.

2) Perbuatan yang diwakilkan merupakan perbuatan yang tidak dilarang atau mubah

3) Diketahui dengan jelas

Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Tidak sah apabila seseorang wakil mengatakan: “*Aku mewakilkan kepada engkau salah seorang anakku*”. Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas, seharusnya disebutkan namanya.

d. *Sighat* (lafadz mewakilkan)

Sighat merupakan sebagai syarat ucapan dari *muwaakil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh “*Aku wakilkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan*”. Tidak disyaratkan *qabul* bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.

4. Lafadz Akad Nikah dengan *Taukil* Wali Nikah

Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak mempelai perempuan sedangkan *qabul* diucapkan atau dijawab oleh mempelai putra. Lafadz-lafadz sebagai berikut:⁴⁷

a. *Ijab* wakil wali:

“*Saya nikahkan dan saya kawinkan Fulanah binti Muhammad yang diwakilkan kepada saya dengan mas kawin.....kontan.*”

b. *Qabul* calon mempelai laki-laki:

“*Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah untuk saya dengan mas kawin yang telah disebutkan.*”

⁴⁷ Muhammad Sirojudin Sidiq, dkk “*Taukil* Wali Nikah Prespektif Hukum Keluarga Islam”....hlm.90.

c. *Ijab* wakil wali:⁴⁸

“*Saya nikahkan kepadamu (laki-laki) anak dari Fulan*”

d. *Qabul* calon mempelai laki-laki

“*Saya terima nikah anak dari Fulan*”

C. Konsep Penghulu

1. Pengertian Penghulu

Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, penyebutan istilah penghulu tidak dilepaskan dengan ulama. Keduanya memiliki peran yang sama dalam penyebaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Jabatan penghulu di Indonesia sendiri sudah ada sejak masa kerajaan, tetapi secara kelembagaan baru menemukan bentuknya pada abad ke-19 dan 20.⁴⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa penghulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kotamadya dan juga penasehat urusan agama Islam di Pengadilan Negeri.⁵⁰

Lebih spesifik, pengertian penghulu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, bahwa Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup,

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu...* hlm.220.

⁴⁹ Halili Rais, *Penghulu Diantara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020), hlm. 43.

⁵⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008), hlm. 1447.

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam.⁵¹

2. Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu

Tugas Jabatan Fungsional Penghulu yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Pengembangan kepenghuluan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh penghulu meliputi koordinasi dan sosialisasi tentang perkawinan. Bimbingan masyarakat Islam adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan penghulu meliputi pembelajaran dan pembinaan masyarakat Islam.⁵²

⁵¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Pengertian Ini Juga Tertuang Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 Ayat 5.

⁵² Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.....

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas dan wakil yang berperan dalam *taukil* wali serta *muwakil* dari *taukil* wali dalam pernikahan untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Dalam penelitian ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplor atau memahami makna oleh sebuah kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemasyarakatan serta dapat digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵³

Metode penelitian kualitatif dapat menggambarkan objek penelitian sehingga dari obyek penelitian dapat dimaknai baik itu melalui cara memotret, memvideo, mengilustrasikan serta menarasikannya. Penelitian kualitatif juga dapat mengungkap fakta tersembunyi melalui proses

⁵³ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Cv Syakir Media Press: 2021), hlm. 79.

wawancara mendalam dan berpartisipasi secara langsung terhadap obyeknya sehingga dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan.⁵⁴

Dalam proses penelitian kualitatif juga melibatkan beberapa upaya, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna data.⁵⁵ Dengan penelitian kualitatif peneliti dalam menyajikan datanya menggunakan kata-kata verbal bukan berupa angka-angka yang akan menghasilkan data deskriptif dari pelaku yang akan diamati. Penelitian kualitatif sebelum hasil penelitian dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan, harus melampaui tahapan proses berfikir kritis dan ilmiah yaitu proses berfikir secara induktif untuk menangkap fakta dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lapangan melalui pengamatan.

Sebagai penegas peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang nantinya akan memberikan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan peneliti. Sedangkan penelitian deskriptif yang akan memberikan pengarah tentang fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada secara sistematis dan akurat tentunya mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵⁶

⁵⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Jurnal Hamanika*, Vol 21.No.1.2021, hlm. 36.

⁵⁵ Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo:2019) hlm.2-3.

⁵⁶ Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta:Pustaka Ilmu:2020) hlm.76.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan masa kini, ilmu tersebut diterapkan sebagai salah satu metode dalam memahami dan menilai agama. Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi hukum sebagai fungsi bagi sistem kehidupan yang nyata. Maka dari itu peneliti dituntut untuk mendeskripsikan secara terperinci objek yang diteliti, yaitu praktik *taukil* wali nikah kepada penghulu di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari Desember 2023-selesai.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti jadikan objek adalah Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Di Desa ini terdapat 6 dusun yaitu dusun Cirahab terdiri dari 1 RW dan 8 RT, dusun Beji terdiri dari 1 RW dan 6 RT, dusun Cidondong Kidul terdiri dari 1 RW dan 5 RT, dusun Cidondong Lor terdiri dari 1 RW dan 5 RT, dusun Karang Tengah terdiri dari 1 RW dan 5 RT, dan terakhir dusun Karang Gedang terdiri dari 1 RW dan 6 RT. Di desa Cirahab ini penduduknya mayoritas Muslim tetapi ada 1 dusun yang masih kental dengan adat jawanya yaitu dusun Beji.

D. Sumber Data

Sumber data setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gagasan pokok tentang ada atau tidaknya permasalahan yang diteliti. Sumber data ada dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.⁵⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya adalah para tokoh masyarakat Desa Cirahab dari berbagai kalangan seperti, Kepala KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat desa, dan para pelaku praktik *taukil* wali.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber literatur atau bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sedangkan dalam pengertian lain, data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini yang mendukung dari data primer yaitu buku Hukum

⁵⁷ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm.10.

Pernikahan Islam Di Indonesia karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin, buku Komplikasi Hukum Islam serta jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah terpenting dalam melakukan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data. Karena tujuan utama penelitian ini adalah mengumpulkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, standar data yang diterapkan peneliti tidak akan terpenuhi dengan baik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang disengaja, biasanya antara dua orang (tapi terkadang lebih) orang yang dipimpin oleh salah satu dari mereka dengan tujuan mengumpulkan informasi. Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai objek penelitian.

Pada penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada para Kepala KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat desa, dan para pelaku praktik *taukil* wali mengenai tema yang akan dibahas yaitu praktik *taukil* wali nikah kepada penghulu.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu atau suatu proses untuk mengumpulkan data, mencatat data yang berupa tulisan yang sudah ada, seperti buku Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin, buku

Komplikasi Hukum Islam serta jurnal-jurnal dan arsip lainnya berupa skripsi terdahulu yang masih memiliki kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian, menyimpan informasi dalam bentuk dokumen catatan tertulis, audio, gambar bahkan video guna memperoleh data yang berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh Penghulu yang berperan dalam *taukil* wali serta pelaku dari *taukil* wali dalam pernikahan dan dokumentasi akan dijadikan sebagai bukti dalam pelaksanaan penelitian.

F. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model inter aktif yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data “mentah” yang muncul dari catatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi terus menerus sepanjang penelitian.⁵⁸

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan praktik *taukil* wali nikah kepada penghulu di Desa Cirahab, Kecamatan Lumir, Kabupaten Banyumas.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

⁵⁸ Salim, Syahrudin *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Citapustaka Media: Bandung: 2012) hlm. 148

Penyajian data dalam bentuk teks naratif ditransformasikan ke dalam berbagai format. Semua dirancang untuk menggabungkan informasi terstruktur menjadi bentuk yang mudah diikuti sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi dan menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.⁵⁹

Dengan kata lain, data-data tersebut telah diklasifikasi secara sistematis berdasarkan langkah pertama yaitu reduksi data, kemudian akan dikelompokkan berdasarkan permasalahan pokoknya hingga peneliti menarik kesimpulan dari praktik *taukil* wali nikah kepada penghulu di Desa Cirahab, Kecamatan Lumir, Kabupaten Banyumas.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah data disajikan, yang juga merupakan bagian dari rantai analisis data, proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau memverifikasi data. Pada tahap analisis data, peneliti mulai mencari makna, memperhatikan keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur sebab akibat, dan proposisi.

Selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang masih bersifat umum lalu ditarik suatu kesimpulan khusus. Artinya, pemikiran mengenai *taukil* wali nikah kepada penghulu yang sifatnya masih umum, kemudian dihubungkan dengan kasus praktik *taukil* wali nikah di

⁵⁹ Salim, Syahrudin *Metodologi Penelitian Kualitatif* ... hlm.149.

Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas maka dapat menimbulkan sebuah kesimpulan yang baru.



BAB IV

ANALISIS PRAKTIK *TAUKIL* WALI NIKAH KEPADA PENGHULU DI DESA CIRAHAB, KECAMATAN LUMBIR, KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Sokaraja, Kecamatan Lumbir, Kabupaten

Banyumas

1. Profil Desa Cirahab

Desa Cirahab berada di wilayah kerja Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Desa Cirahab terdiri dari 3 Dusun 5 RW 30 RT dengan batas sebelah utara Desa Karangkebojoring Kecamatan Gumelar, sebelah selatan Desa Jurangbahas Kecamatan Wangon, sebelah timur Desa Cikakak Kecamatan Wangon, sebelah barat Desa Canduk Kecamatan Lumbir. Desa Cirahab masih menitik beratkan pada pertanian dan perkebunan, tetapi dengan kemajuan tahun yang semakin banyak pemenuhan kebutuhan yang semakin tinggi, sebagian masyarakat mulai bekerja diluar kota menjadi buruh harian lepas dan karyawan swasta.

Adapun perincian luas wilayah tanah bersertifikat 355 ha, belum bersertifikat 366.6 ha, tanah kas desa 38.6 ha, dan tanah negara/ perhutani 287 ha. Sedangkan tanah yang diperuntukan dirinci untuk jalan 1.2 ha, tanah ladang atau sawah 678 ha, bangunan umum 1.9 ha, perumahan 38 ha, ruang fasilitas umum 1.9 ha, dan hutan negara/ perhutani 287 ha. Jadi dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanah yang paling banyak digunakan untuk tanah ladang atau tanah sawah kemudian hutan negara/ perhutani.

2. Kondisi Agama

Keagamaan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Desa Cirahab. Mayoritas penduduk Desa Cirahab beragama Islam, dengan persentase mencapai 100% dari total penduduk. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diwarnai dengan nilai-nilai keIslaman yang kental. Di Desa Cirahab, terdapat beberapa masjid dan mushola yang tersebar di berbagai dusun. Masjid-masjid dan mushola ini menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat, seperti sholat berjamaah, pengajian agama, dan kegiatan sosial lainnya. Adapun mengenai organisasi masyarakat Islam yang ada di Desa Cirahab adalah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Namun perbedaan dalam hal organisasi masyarakat ini tidak menghalangi warga Desa Cirahab untuk selalu hidup rukun antar sesama. Disini jarang terjadi perselisihan yang bersumber dari perbedaan dalam berorganisasi, masyarakat menyadari benar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah besar dan tujuan mereka adalah sama yaitu agama Islam.⁶⁰ Tokoh agama di Desa Cirahab memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Mereka sering diundang untuk memberikan ceramah atau pencerahan kepada masyarakat, baik di masjid, mushola, maupun di tempat-tempat lain. Tokoh agama juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan desa,

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Subur Priyanto Kepala Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Senin 22 Juli 2024 Pukul 10:00

seperti musyawarah desa dan pembangunan desa. Peran mereka sangatlah penting dalam menjaga kondusifitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Desa Cirahab.

Selain organisasi masyarakat di Desa Cirahab juga memiliki adat yang masih terus berlaku sampai sekarang. Masyarakat Desa Cirahab mewarisi kekayaan budaya dan tradisi leluhur serta nilai-nilai agama Islam. Keharmonisan ini terpancar dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ritual keagamaan, tradisi adat yang diwariskan secara turun temurun hingga kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang sarat dengan kearifan lokal. Contohnya, Adat Sedekah Bumi merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan hasil bumi. Tradisi ini sarat makna dan nilai-nilai luhur, baik dari segi adat maupun agama Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam sedekah bumi yaitu secara adat adanya: Rasa syukur, Sedekah Bumi merupakan wujud nyata rasa syukur masyarakat atas karunia alam yang melimpah. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT. Gotong royong, Pelaksanaan Sedekah Bumi melibatkan kerjasama dan partisipasi seluruh masyarakat. Hal ini me

Mencerminkan nilai gotong royong yang dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Pelestarian budaya, Sedekah Bumi menjadi sarana untuk melestarikan tradisi dan budaya leluhur yang sarat makna dan nilai-nilai luhur. Silaturahmi, tradisi ini menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar warga. Sedangkan secara agama

mengandung nilai-nilai: Tawakal, Sedekah Bumi menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu berserah diri kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan. Zakat, Hasil panen yang disedekahkan dalam Sedekah Bumi dapat dikategorikan sebagai zakat yang bermanfaat bagi fakir miskin dan kaum duafa. Peduli Sesama, Sedekah Bumi menjadi wujud kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Kesyukuran dan Ketakwaan, Sedekah Bumi menumbuhkan rasa syukur dan ketakwaan kepada Allah SWT atas limpahan rezeki yang diberikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Sedekah Bumi menunjukkan adanya perpaduan yang harmonis antara adat dan agama Islam. Tradisi ini bukan hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga menjadi media dakwah dan pengamalan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹

3. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Desa Cirahab memiliki antusiasme yang tinggi terhadap pendidikan, hal ini terlihat dari banyaknya anak-anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan di sekolah formal maupun non formal. Sekolah formal di Desa Cirahab hanya ada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), meskipun di Desa hanya ada SD tidak menghalangi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi terbukti semakin banyak yang mengejar pendidikan sampai ke luar Desa, Kecamatan bahkan Kota. Pendidikan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Subur Priyanto Kepala Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Senin 22 Juli 2024 Pukul 10:00

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat biasanya masyarakat memilih di luar Desa atau luar Kecamatan, semakin majunya zaman yang terus berkembang bertambah banyak juga masyarakat yang memilih anak-anaknya untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.⁶² Sekolah-sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum nasional dan diajar oleh guru-guru yang berkualifikasi.

Selain sekolah formal, terdapat pula lembaga pendidikan non formal di Desa Cirahab, seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA / TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) Lembaga-lembaga ini menyelenggarakan berbagai program pendidikan, seperti mengajari tentang adab atau sopan santu dan akhlak, tata cara membaca Al-Qur'an yang tepat dan benar, mempelajari tentang Kitab Kuning, sampai menghafal sebuah ayat-ayat Qur'an dan bait-bait baris yang ada dalam Kitab Kuning.⁶³ Adapun masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya non formal diluar kota yaitu pada Pondok Pesantren yang tersebar di beberapa kota terdekat, masyarakat Desa Cirahab menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah formal dan non formal dengan berbagai pertimbangan, beberapa orang tua memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah formal karena ingin agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan

⁶² Wawancara dengan Bapak Subur Priyanto Kepala Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Senin 22 Juli 2024 Pukul 10:00

⁶³ Wawancara dengan Ustadz atau Guru Madrasah Diniyah di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Sabtu 25 Juli 2024 Pukul 16:00

diakui oleh pemerintah. Sementara itu, orang tua lainnya memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan non formal karena ingin agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan agama, moral, dan keterampilan yang tidak diajarkan di sekolah formal. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal jenis sekolah yang dipilih, pada dasarnya semua orang tua di Desa Cirahab menginginkan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak mereka. Masyarakat berharap bahwa pendidikan yang diperoleh anak-anak mereka dapat membantu mereka untuk mencapai masa depan yang lebih cerah.⁶⁴

4. Kondisi Ekonomi

Meskipun mayoritas wilayah Desa Cirahab terdiri dari lahan darat, mata pencaharian utama masyarakatnya adalah bertani padi hal ini karena sistem sewa sawah yang telah berlangsung lama di Desa ini, masyarakat menyewa sawah dari pemilik lahan yang tinggal di desa lain atau di luar Desa.⁶⁵ Sistem sewa sawah ini menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu bagi pemilik lahan, mereka mendapatkan penghasilan tambahan dari sewa tanah mereka bagi petani penyewa, mereka dapat bertani padi meskipun tidak memiliki lahan sendiri. Hasil panen padi di Desa Cirahab cukup melimpah dan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat desa. Selain itu, hasil panen padi juga dijual ke luar desa, sehingga menjadi sumber pendapatan bagi para petani. Dengan sistem sewa sawah dan hasil

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Subur Priyanto Kepala Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Senin 22 Juli 2024 Pukul 10:00

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Subur Priyanto Kepala Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Senin 22 Juli 2024 Pukul 10:00

panen padi yang melimpah, masyarakat Desa Cirahab hidup sejahtera dan tidak kekurangan mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan memiliki tabungan untuk masa depan. Kesejahteraan masyarakat Desa Cirahab juga terlihat dari infrastruktur desa yang memadai, seperti jalan yang bagus, rumah yang layak huni, dan fasilitas umum yang lengkap.

Meskipun bertani padi menjadi mata pencaharian utama, terdapat beberapa pengusaha di Desa Cirahab yang bergerak di bidang makanan, namun jumlah pengusaha di desa ini tidak begitu banyak. Ekonomi Desa Cirahab tergolong stabil dan makmur. Hal ini dimungkinkan karena sistem sewa sawah yang berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat, serta adanya usaha kecil dan menengah yang menunjang perekonomian desa.

B. Penerapan *Taukil* Wali Nikah Dalam Masyarakat Desa Cirahab

Penerapan *taukil* wali nikah di Desa Cirahab mencerminkan kompleksitas interaksi antara adat istiadat dan hukum agama Islam dalam praktik pernikahan. Tradisi *taukil* wali nikah, di mana seorang laki-laki selain ayah atau wali perempuan bertindak sebagai wali nikah, telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat desa. Tradisi ini dilandasi oleh berbagai alasan, seperti ketidakhadiran ayah atau wali perempuan, kerenggangan hubungan keluarga, dan kekhawatiran akan terjadinya perselisihan dalam pernikahan. Meskipun tidak secara eksplisit diwajibkan dalam hukum Islam, praktik *taukil* wali nikah telah diterima dan diamini oleh sebagian besar masyarakat Desa Cirahab. Hal ini menunjukkan adanya akulturasi antara norma agama dan adat istiadat setempat. Di satu sisi, masyarakat desa tetap menjunjung tinggi nilai-

nilai agama Islam dalam pernikahan, seperti adanya wali nikah dan prosesi akad nikah yang sesuai syariat. Di sisi lain, mereka juga mengakomodasi tradisi *taukil* wali nikah sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam proses pernikahan. Kepala Desa Cirahab menyatakan bahwa:

“Ya, cukup sering. Hampir setiap bulan ada beberapa pasangan yang memilih penghulu untuk menjadi wali nikah mereka, meskipun mereka memiliki wali nasab.”⁶⁶

Praktik *taukil* wali dalam akad nikah, masih ada sebagian masyarakat yang mengalihkan hak perwaliannya kepada penghulu, biasanya karena kurang percaya dan seringkali juga karena merasa tidak sanggup untuk memenuhi akad nikah. Selain itu masyarakat masih belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang wali nikah. Meskipun tradisi dan adat istiadat di banyak daerah di Indonesia menetapkan wali nasab sebagai wali nikah yang sah, terdapat beberapa tokoh adat yang masih meyakini bahwa penghulu memiliki peran lebih utama dalam proses pernikahan. Begitulah alasan yang dinyatakan oleh kepala Desa Cirahab. Pernyataan mengenai alasan tersebut juga dijelaskan oleh bapak Suradi selaku tokoh adat yang menyatakan bahwa :

“Ada beberapa alasan. Pertama, penghulu dianggap sebagai figur yang netral dan objektif dalam proses pernikahan. Mereka tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap pasangan suami istri, sehingga pernikahan yang mereka pimpin lebih terjamin keabsahannya. Kedua, penghulu dapat membantu pasangan suami istri untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan sesuai syariat Islam. Ketiga, penghulu dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam proses pernikahan.”⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Subur Priyanto Kepala Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Senin 22 Juli 2024 Pukul 10:00

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Suradi Tokoh Adat di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Minggu 27 Juli 2024 Pukul 09:00

Adapun alasan lain juga yang disampaikan oleh masyarakat yang pernah mewakilkan hak walinya kepada penghulu, sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Tarmaja sebagai berikut:

“Alasan pertama saya, dari zaman dahulu sepengetahuan saya jika menikahkan anak perempuannya harus dengan penghulu, jika tidak maka pernikahannya tidak sah, alasan ke dua saya, tidak bisa berani jika harus mengucapkan akad didepan banyak orang.”⁶⁸

Fenomena *taukil* wali bagi masyarakat Desa Cirahab merupakan hal yang biasa dilakukan saat menikahkan anak perempuannya. Artinya, bahwa dalam setiap adanya suatu proses akad nikah masih ada saja yang memberikan hak walinya kepada petugas KUA atau penghulu dari pada menikahkan anak perempuannya dibawah perwalian mereka sendiri. Berikut penuturan dari masyarakat yang memberikan hak kewaliannya kepada petugas KUA atau penghulu saat akad nikah. Menurut setiyaningsih selaku mempelai perempuan menyatakan alasannya sebagai berikut:

“Kebetulan bapak saya orang yang sangat pemalu, jadi saat itu hak kewaliannya diserahkan ke penghulu agar akad nikah tetap berjalan dengan lancar tanpa harus terjeda-jeda, karena jika bapak saya yang langsung mengucapkan akadnya dikhawatirkan akan terjeda-jeda dan pernikahnya tidak sakral”⁶⁹

Hak perwalian Setiyaningsih ini berada di bapaknya, tetapi dikarenakan bapaknya tidak siap untuk menjadi wali secara langsung dan dikhawatirkan pernikahannya menjadi tidak sakral maka lebih memilih menyerahkan hak walinya kepada penghulu. Menurut analisa penulis jika bapaknya masih sanggup dan bisa berbicara dengan jelas alangkah baiknya hak wali langsung

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Tarmaja di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbr, Kabupaten Banyumas pada Minggu 21 Juli 2024 Pukul 08:00

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Setiyaningsih di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbr, Kabupaten Banyumas pada Kamis 25 Juli 2024 Pukul 09:00

dilakukan oleh bapaknya meskipun dengan penghulu tetap sah, dikarenakan sesuai dengan urutan wali yang pertama yaitu bapaknya. Pernyataan lain juga disampaikan oleh bapak Samadi selaku orang yang memberikan hak walinya kepada penghulu:

“Saya mengikuti umumnya saja yang ada di Desa, karena di Desa kebanyakan orang menikahkan anak perempuannya melalui penghulu, maka saya juga memberikan hak wali saya kepada penghulu”⁷⁰

Menurut bapak Samadi dikarenakan kebanyakan orang yang menikahkan anak perempuannya melalui penghulu. Jadi bapak Samadi memilih yang ada pada umumnya saja. Adapun alasan lain yang diungkapkan bapak Samadi yaitu:

“Pada saat akad akan dimulai, penghulu memberi tawaran “bapak mau menikahkan anaknya sendiri atau diwakilkan ke penghulu?” menurut saya agar akad nikah berjalan dengan lancar tanpa saya harus belajar terlebih dahulu maka saya lebih memilih tawaran untuk mewakilkan kepada penghulu”⁷¹

Alasan lain dari bapak Samadi memilih mewakilkan kepada penghulu adalah mengikuti pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat yang kebanyakan mewakilkan kepada penghulu dan ada penawaran dari pihak penghulu.

Adapun pendapat lain dari Ustadzah Maemunah yang merupakan tokoh masyarakat atau pengurus dari Nadhatul Ulama (NU) sebagai berikut:

“Tidak masalah meskipun bapaknya masih ada dan memberikan hak walinya kepada penghulu tetap sah selagi ada wali dan saksi, tetapi biasanya

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Samadi di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbr, Kabupaten Banyumas pada Kamis 25 Juli 2024 Pukul 10:00

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Samadi di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbr, Kabupaten Banyumas pada Kamis 25 Juli 2024 Pukul 10:00

bapaknya yang pasrah (menyerahkan) kepada penghulu untuk menjadi wali nikah atau menikahkan anaknya”⁷²

Berdasarkan pendapat dari Ustadzah Maemunah tersebut jika seorang bapak memberikan hak walinya kepada penghulu selama ada wali dan saksi. Pernikahan tetap sah, tetapi biasanya ada kalimat menyerahkan dari bapak ke penghulu untuk menjadi wali atau menikahkan anaknya. Selain itu Ustadzah Maemunah mengatakan sebagai berikut:

“Baiknya ya dengan bapaknya langsung, terjeda-jeda tidak masalah, karena yang harus spontan kan yang menerima”⁷³

Berdasarkan pendapat dari Ustadzah Maemunah tersebut sebaiknya yang menikahkan anak perempuan yaitu bapaknya langsung, meskipun tidak lancar tidak masalah, karena yang harus mengucapkan dengan lancar adalah calon penganten laki-lakinya sebagai penerima ucapan akad.

Berdasarkan keterangan dari para responden bisa dianalisa bahwa praktik *taukil* wali nikah ini merupakan hal yang biasa terjadi dikalangan masyarakat dengan berbagai alasan. Adapun masyarakat yang sudah paham agama khususnya tentang wali nikah tetap melakukan *taukil* wali nikah. Jika melihat alasan yang melatar belakangi terjadinya *taukil* wali tersebut, seharusnya tidak dijadikan alasan mutlak untuk menyerahkan perwalian kepada wakil. Sebenarnya yang paling berhak untuk menikahkan seorang anak perempuan adalah bapaknya sendiri, karena dia adalah wali bagi anaknya.

⁷² Wawancara dengan Ustadzah Maemunah di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Minggu 11 Agustus 2024 Pukul 16:00

⁷³ Wawancara dengan Ustadzah Maemunah di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Minggu 11 Agustus 2024 Pukul 16:00

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan oleh para responden, penulis menganalisa hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan fikih yang ada mengenai hak perwalian yang jatuh ditangan bapaknya atau kerabat terdekat. Walaupun secara hukum diperbolehkannya *taukil* wali, akan tetapi jika melihat dari segi keutamaan seorang wali nikah, tidak perlu adanya penyerahan hak kewalian para orang tua diserahkan kepada orang lain tanpa ada alasan yang syar'i. Maka dari itu, sebagai seorang bapak yang memiliki anak perempuan, seharusnya menyadari bahwa suatu saat ketika anak perempuannya akan menikah, ia akan menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Persiapan untuk menjadi wali nikah perlu diperhatikan dengan baik ketika anak perempuannya sudah waktunya untuk menikah. Hal ini penting karena tanggung jawab orang tua terlebih bapak adalah sampai ketika anak perempuannya menikah dan bapaknya yang berhak menikahkan putrinya jika mereka masih sanggup dan ada, dengan tidak menutup kemungkinan jika mendapat halangan diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain.

C. Respon Penghulu Terhadap Praktik *taukil* Wali Nikah Dalam Masyarakat Desa Cirahab

Untuk mengetahui yang melatar belakangi bagaimana praktik *taukil* wali dalam pernikahan di desa Cirahab yang terjadi, penulis langsung datang ke lokasi yang telah ditetapkan untuk mewawancarai kepala KUA Lumbir supaya mendapatkan hasil yang valid dan sempurna, dikarenakan langsung didapatkan dari responden yang lebih paham realita yang ada dikalangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari kepala KUA Lumbir adalah sebagai berikut:

“*Taukil* wali ada dua yaitu *taukil* wali *bil kitabah* dan *taukil* wali yang langsung pada akad nikah, *taukil* wali *bil kitabah* dilakukan jika walinya tidak hadir bisa mewakilkan, contohnya ketika walinya sedang diluar Jawa atau dimanapun itu bisa mewakilkan dengan syarat *taukil* wali *bil kitabah* ditanda tangani yang bersangkutan, dua saksi, dan kepala KUA Kecamatan yang bersangkutan, kemudian surat itu dibawa ke KUA Lumbir. Sehingga nantinya kalau pas terjadi pernikahan sesuai jadwal, wali yang tidak hadir maka dilaksanakanlah pernikahan itu oleh orang yang ditunjuk dalam surat itu biasanya langsung kepala KUA atau penghulu sehingga dilangsungkan tanpa kehadiran wali tersebut karena sudah mewakilkan melalui surat. Kedua *taukil* wali langsung ketika akad, biasanya penghulu bertanya kepada bapak atau wali yang lebih utama “gimana pak mau diwakilkan atau menikahkan anaknya sendiri?” untuk *taukil* wali langsung prosesnya pasrah (menyerahkan) dari wali ke saya, biasanya saya kasih penjelasan terlebih dahulu bahwa ini kewajiban bapak untuk menikahkan anaknya, jika bapaknya tetap memberikan hak walinya kepada penghulu maka seorang bapak memberi kalimat penyerahan di saksikan orang banyak “Tidak pak, saya mewakilkan ke pak penghulu saja” maka dari kalimat pasrah (menyerahkan) tersebut berarti hak wali diserahkan kepada penghulu”⁷⁴

Pelaksanaan *taukil* wali dalam pernikahan ini ada dua cara yaitu *taukil* wali *bil kitabah* dan *taukil* wali langsung (lisan). *Taukil* wali *bil kitabah* dilakukan oleh wali yang tidak hadir dalam pernikahan dikarenakan wali sedang berpergian jarak jauh. Penyerahan hak walinya dengan cara wali datang ke KUA setempat untuk menyerahkan hak walinya kepada KUA tempat yang akan dilaksanakan pernikahan dengan syarat ada bukti tertulis dari pihak yang bersangkutan. *Taukil* wali *bil kitabah* akan dimasukkan ke dalam pencatatan nikah bahwa walinya diwakilkan. Sedangkan *taukil* wali langsung yaitu dilakukan secara langsung dari wali ke wakil atau penghulu pada saat akad

⁷⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Selasa 30 April 2024 Pukul 11:00

nikah akan dilangsungkan dan penyerahan itu disaksikan oleh banyak orang kemudian keterangan wakilnya tidak dimasukkan kedalam pencatatan nikah.

Adapun menurut kepala KUA Lumbir mengenai praktik *taukil* wali secara langsung (lisan) yang lebih rinci sebagai berikut:

“Secara langsung itu macam-macam yaitu tergantung bahasa mereka, umumnya menggunakan bahasa jawa karena orang-orang lebih banyak yang menetapa di desa sehingga lebih fasih menggunakan bahasa jawa. Lafalnya “kulo wakil dumateng panjenengan kangge nikahaken anak kulo estri (nama) kalihan (pengantin laki) kanti mahar” kalau bahasa Indonesia ya (saya mewakili wali kepada bapak untuk menikahkan anak saya (nama) dengan saudara (pengantin laki) dengan mahar sebagai berikut).”
 “Harus jelas nama pengantin keduanya, bila perlu disebutkan bin, binti dan maskawinnya kemudian ada kata-kata wakil atau mewakilkan.”⁷⁵

Berdasarkan praktik *taukil* wali nikah yang terjadi di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir dalam pengucapannya mayoritas menggunakan bahasa Jawa dikarena masyarakat umumnya menetap di desa sehingga lebih mudah menggunakan bahasa jawa. Isi dalam lafal yang diucapkan dalam penyerahan adalah adanya nama pengantin dengan jelas dan orang tuanya, serta disebutkan juga mahar yang diberikan dalam pernikahan. Selain itu harus menyebutkan kata-kata wakil atau mewakilkan supaya jelas status disana adalah sebagai muwakil dan wakil dalam akad nikah.

Melihat perkembangan zaman dari tahun ke tahun yang ada di Desa Ciraha Kecamatan Lumbir ini sangat mengalami kemajuan yang sangat tinggi bagi orang tua dalam menikahkan anak perempuannya sebagaimana yang disampaikan oleh kepala KUA kecamatan Lumbir:

⁷⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Selasa 30 April 2024 Pukul 11:00

“Menurut saya sekarang sudah sangat berbeda dari zaman dulu, jika dulu diberi edukasi apapun kepada orang yang akan memberikan hak walinya akan tetap memberikan hak walinya kepada penghulu, berbeda dengan sekarang ketika diberi pengertian “menikahkan anak perempuannya kan kewajibannya bapak, bagaimana jika saya ajari pelan-pelan agar bapak langsung yang menikahkan anaknya” orang yang akan memberi hak wali akhirnya mau menikahkan anaknya langsung, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan masih ada saja yang tetap tidak mau dengan alasan grogi ataupun malu, hanya saja jika dibandingkan dulu dengan sekarang lebih baik sekarang karena orang-orang mulai paham dengan pengetahuan kewajiban mejadi wali untuk menikahkan anak perempuannya”⁷⁶

Melihat realita yang ada di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir, Kepala KUA Lumbir menyampaikan bahwa sekarang banyak orang tua yang memilih menikahkan anak perempuannya sendiri dibandingkan dengan yang mewakilkan kepada orang lain atau penghulu, karena pihak KUA memberikan edukasi mengenai proses akad nikah dan hak kewajiban wali, para wali nikah sekarang juga antusias atas edukasi yang diberikan oleh pihak KUA. Dalam hal ini penghulu menekankan bagi para wali nikah anak perempuannya sendiri selagi mampu itu bukan suatu hal yang susah dilakukan.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Kepala KUA Lumbir tentang pentingnya pengetahuan tentang wali, sebagaimana berikut:


“Sekarang masyarakat utamanya orang tua yang mempunyai anak perempuan harus memahami hak kewajiban wali dan urutan wali sehingga tidak salah ketika mengambil keputusan untuk menyerahkan hak walinya kepada orang lain ataupun penghulu”

“Meskipun menikahkan anak perempuannya diwakilkan kepada penghulu itu sah tetapi pihak KUA sekarang sudah sangat memudahkan orang tua yang akan menikahkan anak perempuannya dengan cara memberi pengertian tentang hak kewajiban wali, jika orang tua perlu latihan lafal terlebih dahulu maka pihak KUA atau penghulu siyap membantu, biasanya ada yang sudah sepuh (tua) tidak sanggup untuk melafalkan dan ingin hak walinya diwakilkan saja kepada penghulu maka penghulu akan mengajari

⁷⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Selasa 30 April 2024 Pukul 11:00

cara menyerahkan hak walinya kepada penghulu dengan bahasa yang mudah dilafalkan.”⁷⁷

Dari penjelasan diatas bahwa penerapan yang dilakukan oleh petugas KUA itu sangat baik karena lebih mengutamakan para orang tua untuk menjadi wali dibandingkan harus menyerahkan kepada orang lain. Sesuai dengan ketentuan fikih bahwa wali nikah itu adalah hak bapaknya sendiri atau kerabat terdekat tanpa harus ada campur tangan oranglain. Jika memang tidak dalam kondisi yang mendesak atau hal lain yang menjadi penghalang bagi wali nikah. Maka sebaiknya pernikahan dilakukan langsung oleh wali nasab yang asli.



⁷⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas pada Selasa 30 April 2024 Pukul 11:00

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik *taukil* wali kepada penghulu di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Cirahab lebih menerapkan *taukil* wali nikah kepada penghulu dikarenakan kurangnya pemahaman ilmu tentang *taukil* wali nikah. Adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan mewakilkan wali nikah kepada penghulu. Rasa tidak percaya diri dihadapan banyak orang menjadikan memilih secara mudah dengan mewakilkan wali nikah kepada penghulu. Semakin berkembangnya zaman praktik *taukil* wali sudah mulai berkurang. Para orang tua mulai sadar bahwa yang harusnya menikahkan anak perempuannya adalah seorang bapak kandung.
2. Penghulu Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir selalu memberikan edukasi dan pengertian tentang wali nikah kepada wali nikah yang seharusnya menikahkan yaitu bapak kandung. Menikahkan anak perempuan adalah kewajiban bapak kandung dan penghulu akan mengajari secara pelan-pelan agar yang menikahkan anak perempuannya tetap bapak kandung. Hal tersebut menjadikan *taukil* wali nikah kepada penghulu semakin berkurang dan masyarakat terutama bapak kandung mulai paham

dengan pengetahuan kewajiban menjadi wali untuk menikahkan anak perempuannya.

B. Saran-Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang mengenai praktik *taukil* wali nikah kepada penghulu di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti, praktisi dan pembaca yang tertarik untuk melanjutkan studi ini:

1. Untuk pihak KUA Kecamatan Lumbir atau penghulu, diharapkan untuk lebih menggiatkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya yang memiliki hak kewalian dalam pernikahan agar para wali nikah benar-benar sadar bahwa merekalah yang berhak atas menikahkan anak perempuannya.
2. Bagi para tokoh masyarakat setempat agar selalu mendukung pihak KUA dalam memberikan edukasi mengenai mudahnya menjadi wali nikah dan pentingnya posisi wali nikah bagi anak perempuannya sendiri, tanpa menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu.
3. Bagi masyarakat umumnya dan terutama yang memiliki hak kewalian atas anak perempuannya, supaya mau dan mampu menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika memang ketidakmampuan dan kebiasaan dalam melakukan akad nikah dianggap menjadi alasan untuk melakukan *taukil* wali, maka hendaklah mereka lebih banyak bertanya dan meminta

bimbingan kepada tokoh masyarakat dan pihak KUA yang lebih mengetahui tentang kewalian.




DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Qurrotul. (2020). "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)". *Jurnal Kajian Keislaman*. Volume III. 107-122.
- Al-Zuhaily, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*. Damaskus: Dar Al-Fikri. Juz.VII.
- Bahasa, Pusat. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Basri, Rusdaya. (2019). *Fiqh Munakahat (4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah)*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Desminar. (2021). *Pengantar Hukum Keluarga*. Padang: Umsb Press.
- Fadli, Muhammad Rijal (2021). "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Jurnal Hamanika*. Vol.21. No.1.
- Fikri, Azizul. Dkk. (2023). "Problematika Perkembangan Kegiatan Usaha Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Astina Mandiri*. Vol. 2. 91-100.
- Hardani. Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Huda, Nailul *Terjemah Fathul Qorib*, Lirboyo Pres
- Iftidah. (2021). "Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil* Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol.9. 89-99.
- Indonesia, Tim Penerjemah. (1982). *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV.Timbul.
- Kusumastuti, Adhi. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Masna Yunita, Intan Sahera.(202). "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)". *Journal Al-Ahkam*. Vol. XXII , 98-106.


- Murtadho, Achmad. (2021). "The Authority Of Marriage Registration Through Penghulu And Head Of Kua In Perspective Of The Regulation Minister Religion With The Regulation Employment Of State". *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 20.
- Nurdin, Zurifah. (2020). *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: Elmarkazi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Pengertian Ini Juga Tertuang Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 Ayat 5.
- Rahmawati, Theadora. (2021). *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Level 1 Duta Media Publishing.
- Rais, Halili. (2020). *Penghulu Diantara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran.
- Rasjid, Sulaiman. (2019). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Rohmat. (2011). "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. X.
- Rusyd Ibnu. (2011). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. (Ter:Fuad Syaifudin Nur). Jilid 2. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar).
- Salim.Syahrum. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. Ahmad Maulana. (2024) "Wakalah Wali Nikah di Kecamatan Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Qadauna* Volume. 5. Nomor.2.
- Sarwat, Ahmad. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (8) Nikah, Cetakan Pertama*. Jakarta Selatan: Du Publishing.

- Subhan, Abdul. Makrum Kholil. (2021) “*Taukil Wali Nikah Menurut K.H. Ahmad Rifa’i Dan Penerapannya Di Kalangan Jama’ah Rifa’iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*” *Journal Of Islamic Family Law*. Volume 1. No.1.
- Sidiq, Muhammad Sirojudin. Dkk. (2023) “*Taukil Wali Nikah Prespektif Hukum Keluarga Islam*” *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol.4. No.01.
- Syarifuddin, Muhammad Luthfi. (2018). "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *Jurnal An-Nuha*. Vol.5. 101-125.
- Syarifudin, Ahmad. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tambunan, Abdul Aziz. Dhiauddin Tanjung. (2020). "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan". *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol.22. 385-398.
- Widiyanto, Hari. (2020). "Konsep Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Islam Nusantara*. Vol.04.103-110.
- Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Cv Syakir Media Press.




Lampiran 1

Pedoman Izin Riset Individual

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553</small>
Nomor : B-761/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2024	Purwokerto, 22 April 2024
Lamp. : -	
Hal : <u>Permohonan Izin Riset Individual</u>	
 Kepada Yth: Kepala KUA Kec. Lumbir Di Tempat	
 Assalamualaikum Wr.Wb. Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:	
1. Nama	: Kamidah
2. NIM	: 2017302041
3. Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
4. Semester	: VII
5. Tahun Akademik	: 2023/2024
6. Alamat	: Cirahab Rt 02/Rw 02 Lumbir, Banyumas
7. Judul Skripsi	: Praktik Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas
Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Obyek	: Data Taukil Wali Nikah di Desa Cirahab Kec. Lumbir
2. Tempat/ Lokasi	: Kantor Balai Desa Cirahab
3. Waktu Observasi	: Selasa, 30 April 2024
4. Metode Observasi	: Wawancara
Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.	
 An. Dekan, Kajur Ilmu-Ilmu Syariah  M. Bachrul Ulum M. H.	

Lampiran 2

Pedoman Izin Riset Individual

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553</small>
Nomor : B-760/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2024	Purwokerto, 22 April 2024
Lamp. : -	
Hal : <u>Permohonan Izin Riset Individual</u>	
Kepada Yth: Kepala Desa Cirahab Di Tempat	
Assalamualaikum Wr.Wb.	
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:	
1. Nama	: Kamidah
2. NIM	: 2017302041
3. Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
4. Semester	: VII
5. Tahun Akademik	: 2023/2024
6. Alamat	: Cirahab Rt 02/Rw 02 Lumbir, Banyumas
7. Judul Skripsi	: Praktik Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas
Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Obyek	: Data Lokasi Penelitian di Desa Cirahab
2. Tempat/ Lokasi	: Kantor Balai Desa Cirahab
3. Waktu Observasi	: Senin, 29 April 2024
4. Metode Observasi	: Wawancara
Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.	
Wassalamualaikum Wr.Wb.	
An. Dekan, Kajur Ilmu-Ilmu Syariah  M. Bachrul Ulum M. H.	

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Nama : Bapak Penghulu

Pekerjaan : Penghulu / Kepala KUA

Hari/tgl wawancara : Selasa, 30 April 2024 jam 11:00 -11:30

P: Apa itu <i>taukil</i> wali nikah menurut pandangan Bapak sebagai penghulu?
J: : <i>Taukil</i> wali ada dua yaitu <i>taukil</i> wali <i>bil kitabah</i> dan <i>taukil</i> wali yang langsung pada akad nikah, <i>taukil</i> wali <i>bil kitabah</i> dilakukan jika walinya tidak hadir bisa mewakilkan, contohnya ketika walinya sedang diluar Jawa. Kedua <i>taukil</i> wali langsung ketika akad, biasanya penghulu bertanya kepada bapak atau wali yang lebih utama “gimana pak mau diwakilkan atau menikahkan anaknya sendiri?”
P: Bagaimana penjelasan secara rinci tentang <i>taukil</i> wali secara langsung atau lisan?
J: Secara langsung itu macam-macam yaitu tergantung bahasa mereka, umumnya menggunakan bahasa jawa karena orang orang lebih banyak yang menetapa di desa sehingga lebih fasih menggunakan bahasa jawa.
P: Apakah sekarang masih banyak yang melakukan <i>taukil</i> wali nikah kepada penghulu?
J: Menurut saya sekarang sudah sangat berbeda dari zaman dulu, jika dulu diberi edukasi apapun kepada orang yang akan meemberikan hak walinya akan tetap memberikan hak walinya kepada penghulu, berbeda dengan sekarang ketika diberi pengertian tentang kewajiban bapak sebagai wali, langsung yang menikahkan anaknya orang yang akan memberi hak wali akhirnya mau menikahkan anaknya langsung, akhirnya mau menikahkan anaknya langsung, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan masih ada saja yang tetap tidak mau dengan alasan grogi ataupun malu, hanya saja jika dibandingkan dulu dengan sekarang lebih baik sekarang karena orang orang mulai paham dengan pengetahuan kewajiban mejadi wali untuk menikahkan anak perempuannya.
P: Cara apa yang bapak lakukan agar para orang tua yang mempunyai kewajiban lebih utama menikahkan anaknya mau menjadi wali secara langsung?
J: Sekarang masyarakat utamanya orang tua yang mempunyai anak perempuan harus memahami hak kewajiban wali dan urut urutan wali sehingga tidak salah ketika mengambil keputusan untuk menyerahkan hak walinya kepada orang lain ataupun penghulu. Meskipun menikahkan anak perempuannya diwakilkan kepada penghulu itu sah tetapi pihak KUA sekarang sudah sangat memudahkan

orang tua yang akan menikahkan anak perempuannya dengan cara memberi pengertian tentang hak kewajiban wali, jika orang tua perlu latihan lafal terlebih dahulu maka pihak KUA atau penghulu siap membantu, biasanya ada yang sudah sepuh (tu a) tidak sanggup untuk melafalkan dan ingin hak walinya diwakilkan saja kepada penghulu maka penghulu akan mengajari cara menyerahkan hak walinya kepada penghulu dengan bahasa yang mudah dilafalkan.

Nama : Bapak Shubur

Pekerjaan : Kepala Desa

Hari/tgl wawancara : Senin, 22 Juli 2024 jam 10:00 -10:30

P: Apa yang Bapak pahami tentang <i>taukil</i> wali nikah?
J: <i>Taukil</i> wali nikah adalah pelimpahan kuasa dari wali nikah kepada orang lain, seperti penghulu atau pejabat yang berwenang, untuk melangsungkan akad nikah. Pelimpahan ini dilakukan karena alasan tertentu, misalnya wali berhalangan hadir atau merasa tidak mampu melaksanakan tugas tersebut.
P: Apakah kejadian <i>taukil</i> wali nikah sering terjadi?
J: Ya, cukup sering. Hampir setiap bulan ada beberapa pasangan yang memilih penghulu untuk menjadi wali nikah mereka, meskipun mereka memiliki wali nasab.
P: Menurut pengalaman Bapak, apa saja alasan yang paling sering membuat seorang wali melakukan <i>taukil</i> ?
J: Yang paling sering adalah karena wali berada di tempat yang jauh, seperti di luar kota atau luar negeri. Ada juga wali yang merasa tidak percaya diri, terutama jika prosesi akad dilakukan di depan banyak orang. Selain itu, ada juga alasan kesehatan, misalnya wali sudah lanjut usia atau sedang sakit.
P: Apakah pernah ada kasus di mana masyarakat salah paham tentang <i>taukil</i> wali nikah?
J: Sering, terutama di daerah pedesaan. Beberapa orang mengira <i>taukil</i> berarti wali lepas tanggung jawab, padahal tidak seperti itu. Ada juga yang khawatir prosesi pernikahan tidak sah jika wali tidak hadir. Kami biasanya menjelaskan bahwa <i>taukil</i> adalah solusi yang sah sesuai hukum Islam dan negara, selama syarat-syaratnya terpenuhi.
P: Apa pesan Bapak kepada masyarakat terkait <i>taukil</i> wali nikah?
J: Pesan saya, masyarakat harus memahami bahwa <i>taukil</i> wali nikah adalah langkah yang sah dan sesuai dengan hukum Islam maupun negara. Jangan ragu untuk berkonsultasi kepada aparat desa atau KUA jika ada hal yang belum

dipahami. Pastikan semua dokumen lengkap dan prosesnya dilakukan dengan sukarela, agar pernikahan menjadi sah dan berkah.

Nama : Ustadzah Maemunah

Pekerjaan : Tokoh Agama

Hari/tgl wawancara : Minggu, 11 Agustus 2024 jam 09:00 -09:30

P: Sebagai seorang tokoh agama, apa pandangan Ustadzah mengenai hal ini?
J: <i>Taukil</i> wali nikah adalah proses pelimpahan kuasa dari seorang wali nikah kepada pihak lain untuk melangsungkan akad nikah. Hal ini diperbolehkan dalam syariat Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini adalah solusi yang sah, terutama ketika wali berhalangan atau merasa tidak mampu menikahkan.
P: Dalam pandangan syariat Islam, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar taukil wali nikah dianggap sah?
J: Ada beberapa syarat utama. Pertama, wali yang melakukan taukil harus sah, yaitu Muslim, baligh, berakal, dan tidak ada halangan syar'i. Kedua, kuasa harus diberikan dengan kerelaan tanpa paksaan. Ketiga, pihak yang menerima taukil harus mampu melaksanakan akad nikah dan memahami hukum-hukum pernikahan. Selain itu, semua proses harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat dan hukum yang berlaku di negara.
P: Apa pendapat Ustadah untuk masyarakat terkait pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah?
J: Tidak masalah meskipun bapaknya masih ada dan memberikan hak walinya kepada penghulu tetap sah selagi ada wali dan saksi, tetapi biasanya bapaknya yang pasrah (menyerahkan) kepada penghulu untuk menjadi wali nikah atau menikahkan anaknya tetapi baiknya ya dengan bapaknya langsung, terjeda-jeda tidak masalah, karena yang harus spontan kan yang menerima.

Nama : Bapak Suradi

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Hari/tgl wawancara : Minggu, 27 Juli 2024 jam 09:00 -09:30

P: Sebagai tokoh masyarakat, apa pandangan Bapak mengenai hal ini?
J: <i>Taukil</i> wali nikah menurut saya adalah solusi yang diberikan oleh syariat Islam ketika wali dari seorang calon pengantin perempuan tidak bisa hadir atau memiliki kendala tertentu. Hal ini penting karena menjaga kelancaran proses akad nikah tanpa mengurangi kesahihan hukumnya.
P: Menurut Bapak, seberapa sering kasus <i>taukil</i> wali nikah terjadi di masyarakat kita?
J: Cukup sering, terutama di wilayah pedesaan atau komunitas yangarganya banyak merantau. Wali kadang berada di luar kota atau bahkan luar negeri. Selain itu, ada juga yang merasa kurang percaya diri untuk melaksanakan akad nikah, sehingga memilih untuk mewakilkannya kepada penghulu atau pihak lain yang dianggap lebih kompeten.
P: Apa saja alasan yang biasanya mendasari seorang wali untuk menyerahkan kuasa <i>taukil</i> ?
J: Selain alasan geografis dan ketidakmampuan teknis, ada wali yang merasa kurang memahami tata cara ijab kabul. Ada juga yang merasa lebih baik menyerahkan kepada penghulu agar prosesi berjalan lancar tanpa kesalahan. Namun, semua ini harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan.
P: Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah di masyarakat?
J: Tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Ada yang menganggap <i>taukil</i> itu tidak sah atau merasa ragu karena wali tidak hadir secara langsung. Tantangan lainnya adalah soal administrasi, misalnya pengurusan surat <i>taukil</i> yang sering dianggap merepotkan atau bahkan terlewatkan.

LAMPIRAN 4



Gambar 1 : Wawancara kepada
penghulu Kecamatan lumbir



Gambar 2 ; Wawancara kepada pelaku
taukil wali



Gambar 3 : Wawancara Tokoh Adat



Gambar 4 : Wawancara kepada tokoh agama



Gambar 5 : Wawancara Tokoh Masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kamidah
2. NIM : 2017302041
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 26 April 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Raksa dipa Rt 02/02, Desa Cirahab,
Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Tarmaja Mistar
6. Nama Ibu : Jasiem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N 3 Cirahab
 - b. SMP/MTS : SMP N 3 Wangon
 - c. SMA/MAN/SMK : SMK Ma'arif NU 1 Wangon
 - d. S-1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non-Formal : Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMK Ma'arif NU 1 Wangon Periode 2017-2018
2. Anggota Garda Fatayat Nahdlatul Ulama Satuan Koordinasi Cabang
Banyumas

Purwokerto, 07 Desember 2024



Kamidah

NIM.2017302041